

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**MODEL KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA BERINGIN MAKMUR KECAMATAN
KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana strata satu (S1) bidang ilmu-ilmu
sosial program studi Ilmu Pemerintahan
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Heni Citra Br Sirait
167310447

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Heni Citra Br Sirait
Npm : 167310661
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Model Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 21 Desember 2019

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Pembimbing


Budi Muliando, S.IP., M.Si


Dr. Khairul Rahman., S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Heni Citra Br. Sirait
NPM : 167310447
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Model Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Maret 2020

Ketua,

Sekretaris


Dr. Khairul Rahman S.Sos., M.Si


Data Wardana, S.Sos., M.IP

Wakil Dekan 1

Anggota


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.ip, M.Si


Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *98*/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 24 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 26 Maret 2020 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Heni Citra Br Sirait
NPM : 167310447
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Model Kemitraan Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan.**

Nilai Ujian : Angka : " *86,2* " ; Huruf : " *A* "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. <i>[Signature]</i>
2.	Data Wardana, S.SoS., M.IP.	Sekretaris	2. <i>[Signature]</i>
3.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. <i>[Signature]</i>
4.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	4. <i>[Signature]</i>

Pekanbaru, 26 Maret 2020
An. Dekan,



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Heni Citra Br. Sirait
NPM : 167310447
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Model Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karna itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Maret 2020

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekretaris


Dr. Khairul Rahman S.Sos., M.Si


Data Wardana, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.ip., M.Si

Studi Ilmu Pemerintahan


Budi Mulianto, S.IP, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul : **“Model Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Desa di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”**.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan motivasi pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan usulan penelitian, antara lain:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, MCI. karena selama saya kuliah di Universitas Islam Riau ini selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan pada fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.
4. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam usulan penelitian.

5. Bapak beserta Ibu Dosen FISIPOL Universitas Islam Riau dan Staf Tata Usaha yang telah membantu untuk kelancaran proses penyelesaian usulan penelitian ini.
6. Keluarga terutama orang tua, yang senantiasa selalu mengingatkan dan menyemangati penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
7. Sahabat-sahabat terkasih di PMKI dan Teman-teman Kelompok Rohani yaitu Kak Rika Br Sitorus, S.E, Rantika Nadeak S.H, Krismone Yanti Sihombing S.E, Lusiana Marbun S.Pd, Jesika Rointan S.E,. Serta Adik-adik Rohani Yovela Yudita yaitu Fina Sabetaria, Bella Aryanti, Astri Pratiwi, Rada, Kristin, dan juga Lala. yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
8. Teman-teman sepelayanan di PMK-Kota PERKATAS RIAU yang juga senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Teman-teman IP F angkatan 2016 dan juga Afni Farasti, Febby Hesti yang telah memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Sanjaya Hutagaol S.E selaku sahabat penulis dan Paulus Hamonangan S.E selaku teman Do'a penulis yang senantiasa mendukung, memberikan semangat mulai dari awal sampai selesainya penelitian ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada para pembaca sekalian dan penulis sangat mengharapkan saran-saran dan masukan guna penyempurnaan usulan penelitian ini dan semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca untuk masa yang

akan datang.

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis,

Heni Citra Br. Sirait



Dokumen ini adalah Arsip Miiik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	16
A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	16
2. Konsep Pemerintahan	18
3. Konsep Desa	21
4. Konsep Pemerintah Desa	24
5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	27
6. Konsep Lembaga Kemasyarakatan	31
7. Konsep Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD)	37
8. Konsep Perencanaa Pembangunan.....	40
9. Konsep Kemitraan.....	43
B. Penelitian Terdahulu.....	50
C. Kerangka Pemikiran	54
D. Proposisi	55
E. Konsep Operasional.....	56
F. Operasional Variabel.....	57
BAB III : METODE PENELITIAN.....	59
A. Desain Penelitian.....	59
B. Lokasi Penelitian	60
C. Informan Penelitian	60
D. Teknik Penarikan Informan	61
E. Jenis dan Sumber Data.....	62
F. Teknik Pengumpulan Data	63
G. Teknik Analisis Data	64

H. Unit Analisis Penelitian.....	65
I. Jadwal Penelitian	66
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	67
A. Sejarah Singkat Desa Beringin Makmur.....	67
B. Keadaan Penduduk.....	71
C. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	71
1. Mata Pencarian.....	71
2. Tingkat Pendidikan.....	72
3. Sarana dan Prasarana	73
D. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Beringin Makmur	74
E. Visi dan Misi Desa Beringin Makmur.	75
F. Struktur Pemerintahan Desa Beringin Makmur.....	76
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Identitas Informan.....	77
1. Usia Informan.....	77
2. Jenis Kelamin.....	78
3. Pendidikan Informan	79
B. Model Kemitraan Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan	80
B.1 Indikator Kemitraan Semu.....	80
B.2 Indicator Kemitraan Mutualistic	89
B.3 Indicator Kemitraan Pengembangan	98
B.4 Model Kemitraan Pemerintah Desa Dengan LPM Yang Ideal	105
C. Faktor Penghambat Model Kemitraan Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan	110
BAB VI : PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	121
LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Data Perencanaan Pembangunan Setahun (RKP) Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2019	7
I.2 : Jumlah Anggota LPM.....	12
II.I : Operasional Variabel Penelitian tentang Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan	57
III.1 : Tabel Informan Penelitian.....	61
III.2 : Jadwal Penelitian	66
IV.1 : Keadaan Penduduk Desa Beringin Makmur Berdasarkan Mata Pencaharian.	72
IV.2 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Beringin Makmur.....	73
IV.3 : Jenis Sarana Pendidikan di Desa Beringin Makmur.....	73
IV.4 : Sarana dan Prasarana Desa Beringin Makmur.....	74
IV.5 : Aparat Pemerintahan Desa Beringin Makmur.....	74
V.I : Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	78
V.2 : Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pemikiran.....	54
IV.1 : Struktur Pemerintahan Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan	76
V.I : Model Kemitraan Yang Efektif Berdasarkan Olahan Penulis Berdasarkan Teori Kemitraan Sulistiyani	109



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heni Citra Br Sirait
Npm : 167310447
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Model Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditentukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 21 Desember 2019




Heni Citra Br Sirait

ABSTRAK

Model Kemitraan Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini dilakukan atas dasar belum tersalurkannya aspirasi masyarakat, LPM belum berperan aktif baik dalam muasawarah serta kurangnya pemahaman pihak LPM mengenai tugas, fungsi, serta perannya sebagai mitra Pemerintah Desa. LPM berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat serta adanya peran dari Pemerintah Desa sebagai pemimpin dan penyelenggara pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Model kemitraan antara Pemerintah Desa dengan LPM dalam perencanaan pembangunan dengan menggunakan teori kemitraan Sulistiyani (2004). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kemitraan Pemerintah Desa dengan LPM dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan selama ini berjalan semu.

Kata Kunci: Model kemitraan, Perencanaan Pembangunan

ABSTRACT

Village Government Partnership Model with the Community Empowerment Institute (LPM) in Village Development Planning in Beringin Makmur Village, Kerumutan District, Pelalawan Regency. This research was carried out on the basis that the aspirations of the community had not yet been channeled, the LPM had not played an active role either in the muasyawah and the LPM's lack of understanding of its duties, functions, and roles as village government partners. LPM functions as a forum to accommodate the aspirations of the community and the role of the Village Government as the leader and organizer of the development and development of village communities. The focus of this research is to find out how the partnership model between the Village Government and the LPM in development planning using the theory of partnership Sulistiyani (2004). The results of the study concluded that the Village Government Partnership with LPM in Village Development Planning in Beringin Makmur Village, Kerumutan District has been running artificially.

Keywords: Partnership Model, Development Planning.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi telah membawa perubahan dalam system pemerintahan dari tingkat tertinggi sampai ke desa. Perubahan pada tingkat desa ini diantaranya adanya otonomi desa. Otonomi desa berarti, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Ini merupakan langkah untuk mempercepat pembangunan desa guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Meskipun desa dalam hirarki pemerintahan memiliki posisi atau sebagai unit terendah, namun memiliki potensi dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Karena itu, upaya memperkuat desa (Pemerintah desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Repuka Indonesia nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemrintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan tentang Desa sebagai konsekuensi yuridis formal atas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah.

Mengenai kedudukan Desa, Desa pada awalnya merupakan kesatuan masyarakat hukum (dalam hukum adat) yang memiliki pemerintahan sendiri. Dalam perjalanan sejarahnya, Desa dengan otonomi aslinya mulai tereliminasi dengan intervensi dari pemerintah supradesa, baik sebelum kemerdekaan (zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang) maupun setelah kemerdekaan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zeljbestuur* undelandschappen dan *volks*gemeenschappen seperti Desa di Jawa dan Bali. Daerah daerah itu mempunyai susunan asli maka dari itu dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal-usul daerah tersebut”

Secara jelas dan tegas UUD 1945 memberikan pengakuan Desa sebagai daerah istimewa yang memiliki pemerintahan sendiri. Namun seiring perjalanan

sejarah bangsa Indonesia, kedudukan Desa hingga saat ini belum didudukkan sesuai kehendak UUD 1945 tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18 tentang kewenangan Desa, kewenangan desa ini meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Berbicara tentang desa, terdapat di dalamnya sebuah pemerintahan yang disebut pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, dan partisipatif.

Dalam pemerintahan desa terdapat pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan tersebut. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Jika mengutip undang-undang No.6 Tahun 2016 pemerintah desa dalam hal ini kepala desa menjalankan beberapa fungsi seperti menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu fungsi utama pemerintah selain pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan adalah pelayanan pembangunan. Disamping pelayanan pembangunan nasional dan pembangunan daerah juga dilaksanakan pembangunan desa, bahkan pada saat ini pembangunan desa menjadi salah satu prioritas dan orientasi dari rangkaian pembangunan nasional, (dalam Rahyunir dan Maulidiah, 2016: 15).

Mengutip pendapat Supriyatna (dalam Rahyunir dan Maulidiah, 2016:17) menyatakan bahwa pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat satu sama lainnya yang saling berkaitan, karena manusia secara kodrati mempunyai kecenderungan untuk hidup dalam suatu masyarakat sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk individu, Tuhan yang maha Esa dan sosial.

Berdasarkan pendekatan sosial, mempunyai konstekstual yang erat dengan masyarakat pada umumnya yang dapat dikatakan masyarakat perdesaan dan perkotaan masyarakat paguyuban dan patembayan, masyarakat tradisional, industrial dan pos industrial yang mempunyai karakteristik tertentu. karakteristik masyarakat tersebut ditinjau dari segi pengorganisasian ialah Interaktif, Stratifikasi, Kekuasaan, Komunikasi, Kerjasama, Maupun pencapaian tujuan.

Sehubungan dengan hal itu, maka pembangunan masyarakat perdesaan lebih diarahkan kepada proses “pembangunan kelembagaan” dan “partisipasi masyarakat miskin” dalam mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu, pembangunan desa memerlukan suatu perencanaan pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat desa. Nurcholis (dalam Rahyunir dan Maulidiah, 2016)

mengemukakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai sebuah kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat seperti ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain.

Terkait dengan tujuan pembangunan desa dan proses perencanaan pembangunan desa. Adapun yang menjadi tujuan pembangunan desa adalah:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
2. Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia
3. Untuk penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar
4. Untuk pembangunan sarana dan prasarana desa
5. Untuk pengembangan potensi ekonomi lokal
6. Untuk pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan desa secara berkelanjutan.

Untuk tahapan pelaksanaan pembangunan desa meliputi Tahap perencanaan, Tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Mengutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan tim penyusun RPJM.
2. Penyelarasan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
3. Pengkajian keadaan desa.
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

5. Penyusunan Rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja dalam satu tahun.

6. Penetapan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja dalam satu tahun.

Sehubungan dengan proses penyusunan perencanaan desa, lebih lanjut dinyatakan oleh Nurcholis (dalam Rahyunir dan Maulidiah, 2016) bahwa perencanaan disusun oleh kepala desa dan perangkatnya. Kepala Desa bertanggungjawab dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa. Setelah kepala Desa membuat rancangan pembangunan desa, rancangan ini dibawa dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa). Dalam forum ini rencana pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa. Adapun forum musrenbang desa terdiri dari :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM-Desa) membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa.
2. Tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber.
3. RT/RW, kepala dusun, kepala kampung dan lain-lain sebagai anggota.
4. Warga masyarakat sebagai anggota.

Perencanaan pembangunan desa yang sudah disepakati dalam peraturan desa untuk RPJM Desa dan dalam peraturan kepala desa untuk RKP Desa. Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa kepada Bupati/Walikota melalui cara. Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa disampaikan paling lambat 1 bulan

setelah di tetapkan. Setelah dinyatakan resmi oleh Bupati/Walikota. RPJM Desa dan RKP Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan dengan dasar peraturan perundangan seperti peraturan permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa sehingga perencanaan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang diamanatkan.

Tabel I.I : Rencana Pembangunan Satu Tahun (RKP) Desa Beringin Makmur Tahun 2019

N	Rencana kegiatan fisik dan non fisik	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume (ukuran)	Besar Baiaya (Rp)	Sumber Dana
1	Infrastruktur desa	Semenisasi RT/RW (01/03, 01/06, 02/06)	Dusun III	400 m ²	201.258.000,-	APBDes
		Semenisasi RT/RW (01/05, 04/05, 05/05)	Dusun II	1066 m ²	534.704.000	APBDes
		Semenisasi RT/RW (03/02)	Dusun I	100 m ²	52.878.000	APBDes
		Draenase (05/01)	Dusun I	1283 m ²	324.103.000	APBDes
2	Bidang pendidikan dan kebudayaan	Pagar masjid Baiturohim	Dusun II	100M	15.000.000	APBDes
3	Bidang kesehatan	Pemeliharaan gedung pposyandu	Dusun I,II,III	3 Unit	15.000.000	APBDes
4	Pelestarian lingkungan hidup	Pembuatan taman Desa	Beringin Makmur	2 Ha	56.150.000	APBDes
		Wisata Alam	Beringin Makmur	3 Ha	700.000.000	
5	Ekonomi	Pembuatan Kolam Ikan	Dusun I,II,III	3 Unit	60.000.000	APBDes

Sumber : Kantor Kepala Desa Beringin Makmur Tahun 2019

Pembangunan akan berhasil jika terdapat fasilitas, kemudahan dalam sistem pelayanan yang disediakan oleh pihak pemerintah dan pihak lain dan

adanya partisipatif dan' seluruh masyarakat. Pada hakekatnya, pembangunan nasional merupakan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat tercapai dengan baik. Penyusunan program yang baik akan mendukung terwujudnya pembanglman nasional yang diinginkan.

Pembangunan merupakan segala upaya yang terus-menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa. Riyadi (dalam buku Totok Mardikanto 2003) pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutuhidup suatu masyarakat serta individu-indjvidu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Kesejahteraan yang dimaksud bukan sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok (sandang, pangan, perumahan dan pemukiman).

Pembangunan di laksanakan oleh pemerintah bersama seluruh warga masyarakat. Pemerintah maupun masyarakat termasuk di dalamnya adalah aparat pemerintah, aktivis lembaga swadaya masyarakat, pekerja sosial atau para inovator dan tokoh masyarakat.

Berbicara mengenai desa di dalamnya juga terdapat berbagai macam lembaga yang dibentuk oleh Desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa di tetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten atau Kota berdasarkan pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Dalam permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Adapun yang menjadi hakekat dari kemitraan itu sendiri ialah kerjasama yang idelanya mendukung jika sudah baik dan mengingatkan yang salah, selain itu dalam kemitraan ini dua pihak yang terkait saling mengisi, memahamidan memecahkan maslah bersama-sama, sehingga tujuan dari di adakannya kemitraan ini dapat tercapai.

Dalam lembaga kemasyarakatan di dalamnya terdapat lembaga pemberdayaan masyarakat, hal ini jelas disebutkan pada permendagri Nomor18 Tahun 2018 pasal 6ayat (1):

1. Rukun tetangga
2. Rukun Warga
3. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
4. Karang taruna
5. Pos pelayanan terpadu, dan
6. Lembaga pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai gotong-royong dan kekeluargaan, gotong-royong dan kekeluargaan merupakan sendi-

sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, (Dalam Rahyunir dan yusri, 2015 : 100).

Tujuan selanjutnya menurut saparin (Dalam Rahyunir dan yusri, 2015 : 101) meningkatkan kelancaraan pelaksanaan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga secara tidak langsung lembaga masyarakat membantu menjalankan fungsi pemerintah.

Tugas lembaga kemasyarakatan yang di bentuk di desa dan kelurahan seperti yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasa14 ayat (1) meliputi :

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Fungsi lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana yang tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 pasal 5 ayat (1), ialah : Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa, Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan pralarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat, Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan Meningkatkan kualitas smnber daya manusia.

Di Desa Beringin Makmur yang menjadi lokasi penelitian penulis terdapat 8 (Delapan) lembaga kemasyarakatan yang terbentuk di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten pelalawan ialah sebagai berikut : BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, BUMDES, Desa Siaga, PuskesDes, dan LINMAS.

Delapan kelembagaan inilah yang terbentuk di Desa Beringin Makmur. Namun dari ke-8 (delapan) ini yang menjadi fokus peneliti ialah pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau yang disebut LPM. Arti penting hadirnya lembaga pemberdayaan masyarakat ini dapat di lihat dari alasan dan tujuan di bentuknya lembaga tersebut di desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Beringin Makmur ini di bentuk dengan berpedoman pada Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan. Untuk LPM di Desa Beringin Makmur sendiri LPM di bentuk pada Tahun 2016 yang diputuskan Oleh Kepala Desa Beringin Makmur dengan Nomor : 141/Pem-BM/08.

Lembaga pemberdayaan masyarakat desa merupakan lembaga yang diakui dan dibina oleh pemerintah, pemberian pengakuan oleh pemerintah terhadap keberadaan LPMD dengan wujud penerbitan SK oleh kepala Desa tentang kelembagaan LPMD. LPMD juga dibina oleh pemerintah dengan berbagai bentuk pembinaan. Pembinaan ini dilakukan oleh pihak Kabupaten atas rekomendasi kepala desa, pembinaan yang biasa di lakukan berupa bentuk pelatihan kepada pengurus LPM.

Jumlah anggota yang terlibat dalam LPM di Desa beringin Makmur Ada 7 (tujuh) orang. Untuk lebih jelas mengenai Jumlah Anggota LPM yang terdapat pada Desa Beringin Makmur dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.II : Anggota LPM Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan
1	Subari	Ketua LPM	Tani
2	Siti Aminah	Sekretaris LPM	Tani
3	Sugiyono	Bendahara LPM	Tani
4	Soni Atmonadi	Anggota	Tani
5	Sukirman	Anggota	Tani
6	Haryono	Anggota	Tani
7	Sutarji	Anggota	Tani

Sumber : Kantor Kepala Desa Beringin Makmur Tahun 2019

Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat, lembaga ini juga merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dan luruh dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga ketahanan masyarakat desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau lembaga pemberdayaan masyarakat, untuk selanjutnya disebut LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa desa guna menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Pembangunan di desa dan pembangunan desa adalah dua hal yang berbeda, pembangunan desa berarti pembangunan yang mumi berasal dari Desa itu sendiri, baik sumber daya dan dana yang digunakan berasal dari Desa. sedangkan pembangunan di desa

memiliki arti pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada Desa untuk memajukan dan mensejahterahkan desa, dan dari dana yang di gunakan juga berasal dari dana pemerintah.

Dari hasil wawancara dengan kepala Desa Beringin Makmur Bapak Sulhan Nasution, S.IP, pada hari senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 08.30 WIB mengenai kelembagaan yang ada di Desa beringin makmur, dan bagaimana Kondisi dari kelembagaan yang ada di Desa Beringin Makmur, ada beberapa kondisi yang di dapat, khususnya kondisi pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa tersebut. Adapun fenomena-fenomena yang berkaitan dengan LPM ialah sebagai berikut :

1. LPM belum banyak berperan aktif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa seperti dalam menyampaikan aspirasi apa yang di dapat dari masyarakat Desa Beringin makmur.
2. Belum tersalurkannya aspirasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan secara optimal.
3. LPM di identifikasi tidak menjalankan fungsinya Dalam penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
4. LPM belum memahami apa yang menjadi tugas, fungsi, serta perannya sebagai mitra pemerintah Desa.

LPM sebagai mitra Pemerintah Desa belum bekeija secara efektif dalam pencapaian tujuan perencanaan pembangunan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai **“Model Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan” sehingga nantinya peneliti dapat menyimpulkan bentuk kemitraan apa yang tampak dari pemerintah desa beringin makmur dengan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Beringin Makmur kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan.

B. Rumusan Masalah

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa secara maksimal, peran serta LPM dengan Pemerintah Desa atau sebaliknya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan sangat penting. Dengan begitu LPM di harapkan dapat memahami apa yang menjadi tugas dan iimgsi lembaga tersebut di tengah masyarakat dan memahami perannya sebagai mitra pemerintah desa. Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan suatu pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Model Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
2. Apa saja faktor yang menghambat Model Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui Model Kemitraan Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Model Kemitraan Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan
2. Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :
1. Kegunaan teoritis :
Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan konsep kemitraan kepada pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
 2. Kegunaan Praktis
Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, LPM, dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk melihat dan menilai bentuk kemitraan yang pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan desa khususnya LPM lakukan guna mencapai tujuan daripembangunan.
 3. Kegunaan Akademis
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah kemitraan pemerintah desa dengan LPM, atau lainnya yang kajiannya mengenai kemitraan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu Pemerintahan

Secara umum, kajian pemerintahan dalam perspektif keilmuan masih terbatas jika dilihat perkembangan dewasa ini. Hal ini disebabkan posisi ilmu pemerintahan yang bersifat tradisional dari kajian ilmu lain seperti politik dan hukum. Disebut tradisional karena ilmu pemerintahan terkesan sulit mengidentifikasi dirinya secara tegas dari bayang-bayang ilmu lain tersebut.

Secara klasikal, pendekatan yang sering dilakukan melalui celah ilmu politik yang kemudian melahirkan pemahaman tentang praktik pemerintahan dari keseluruhan perangkat yang melalui cabang-cabang kekuasaan. Dari sini pemerintahan diartikan sebagai pelembagaan kekuasaan yang dioperasionalkan secara kongkret dari jenjang paling puncak hingga entitas pemerintahan terendah. Dengan kata lain, pemerintahan hanyalah pernyataan kongkret dari fenomena kekuasaan yang lebih luas, dimana kekuasaan dengan segala atributnya dipelajari secara seksama dalam kacamata ilmu politik. Praktisnya pemerintahan dipelajari sebagai teknik mengelola kekuasaan dalam institusi yang dibentuk secara berjenjang. Akhirnya, transisi ilmu pemerintahan tampak seperti bergerak paksa menuju indentifikasi diri, lepas dari Rahim kekuasaan yang karena itu terasa tetap berbau ilmu politik mumi (Labolo, memahami ilmu pemerintahan, 2016 : 1).

Menurut Ndraha (2011 : 7) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja public) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) tiap orang akan jasa public dan layanan sivil, dalam hubungan pemerintah.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan koordinasi pada bidang pengurusan, pengaturan, kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah, rakyat dengan pemerintahnya (Inu Kencana Syafie 2011 : 15)

Poulje (Dalam Ndraha 2011 : 16) mengemukakan bahwa ilmu pemerintahan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesarbesarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Ketika definisi ilmu pemerintahan (*bestuurskunde*) dipelajari dan diterbitkan melalui buku *Algemene Inleiding tot de Bestuurskunde* kainya Poulje, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh B. Mang Reng Say di bawah judul Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan (1959), ilmu itu di deinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah (Dalam Taliziduhu Ndraha 1997 : 16).

Ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan Negara, (Supriyanto 2009 : 26).

Di Indonesia, ilmu pemerintahan di definisikan dengan pengertian yang berbeda-beda. Afan Gaffar (Dalam Ndraha 2010 16) mendefinisikan ilmu pemerintahan itu sebagai ilmu yang mempelajari proses politik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

2. Teori Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang setelah di tambah awalan “pe” menjadi perintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi “pemerintahan” dalam hal ini beda antara pemerintah dengan pemerintahan ialah pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun ikhwal pemerintahan sendiri (dalam Inu Kencana Syaiie, 2011: 4). Pamudji (1992: 22) Secara etimologis, pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu Negara (daerah Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- c. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.

Ermaya (dalam Nawawi 2013:19) mendefinisikan pemerintahan dapat berarti luas atau berarti sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan public yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan

yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara, sedangkan dalam arti sempitnya pemerintahan adalah segala kegiatan badan-badan public yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Pemerintahan menurut Sumaryadi (dalam Rauf dan Munaf 2015:32) dalam bahasa inggris disebut government yang berasal dari bahasa latin; gubernare, greek kyberman, yang berarti mengemudi, atau mengendalikan. Tujuan pemerintah meliputi external security, internal order, general welfare, dan freedom.

Pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memnuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat disebut pemerintahan, (dalam Rauf dan Munaf2015:33).

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminology pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah public. Pemerintahan tidak saja menunjuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan.

mengendalikan. mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah public, seperti kepentingan warga Negara, pemilik suara maupun para pekerja. (dalam buku Muhadam Labolo 2006 : 20).

Menurut Sedarmayanti (2004:9), pemerintah Yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2003 :

13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dan segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjaga agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Finer (dalam Chaidir, 2008 : 85) istilah Government paling sedikit mempunyai empat arti :

- a. Menunjukkan kegiatan atau proses melaksanakan control atas pihak lain (the activity of the process of governing)
- b. Menunjukkan masalah-masalah (hak ikwal) Negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai (states of affairs)
- c. Menunjukkan omng-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (people charged with the duty of governing).
- d. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (the manner, method or system by which a particular society is govemed).

Menurut Rasyid (dalam Labolo 2006325), tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Menurut Budiardjo (2009 : 21) pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara, Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk menjadikan Negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.

3. Desa

Bintaro (dalam Nurcholis, 2011 : 4) Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan cultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Widjaja mengemukakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Selanjutnya menurut Soenardjo (dalam Nurcholis 2011 : 14) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang kuat, baik karena seketunman maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang di pilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Sedangkan Nurcholis (2011 : 4) mengemukakan desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan kemanan yang dalam pertumbuhainya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masingmasing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrative berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Lebih lanjut Maschab (dalam Wasistiono dan M. Irwan Tahir, 2007 : 14) pengertian sosiologis desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relative homogeny serta banyak bergantung pada alam.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupten/ Kota (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 5). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18 tentang kewenangan Desa, kewenangan desa ini meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pada pasal 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa disebutkan, yang menjadi kewenangan Desa ialah :

- a. kewenangan hak asal-usul;
- b. kewenangan local berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala desa di urus oleh Desa (Pasal 20).

4. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan perpanjangan pemerintah pusat serta memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat kelurahan dan keberhasilan pembangunan Nasional.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menyebutkan definisi Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia”.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki beberapa wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa;
4. Menetapkan peraturan Desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. Membina kehidupan masyarakat;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Silahuddin (2015 : 12) kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun juga harus memperhatikan subjek yang menjalankan dan menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu dapat diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa mempunyai kewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melakukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9. Mengelola keuangan dan aset desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;

14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Menurut Widjaja (2012 : 3) bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ibrahim dan Pranoto (2011 : 60) dalam bukunya tentang “Revitalisasi Administrasi Pembangunan” pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu miskin.

Pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (Sumodiningrat, 2010).

Margono (2003 : 45) berpendapat Pemberdayaan masyarakat merupakan ungkapan lain dari tujuan penyuluhan pembangunan, yaitu usaha membuat masyarakat mengerti, termotivasi, berkesempatan, tahu berbagai alternative,

mampu mengambil keputusan, berani menghadapi resiko, mampu mencan' dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi.

Pemberdayaan diartikan sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan keberdayaan kepada masyarakat yang lemah. Menurut Mubyarto (dalam Azam Awang, 2010 : 46), menekankan dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan SDM (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Dimana masyarakat mencari jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem dari, oleh, untuk masyarakat setempat.

Pemberdayaan sebagai sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari pembangunan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat. Selain itu perkembangan ilmu pemerintahan mempercepat proses pemberdayaan.

Menurut Mardikanto (2013:61) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi actor dan penentu pembangunan. Penerima manfaat. program pemberdayaan masyarakat adalah kelompok-kelompok marjinal dalam masyarakat, termasuk wanita dan pihak-pihak lain. Aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah program disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf, dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya local, sensitive terhadap nilai-nilai budaya

setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat serta berkelanjutan.

Ada tiga proses pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007 : 2). Pertama, penyadaran dengan target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pembelian penyadaran bahwa mereka punya hak untuk mempunyai sesuatu. Prinsipnya, membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan di mulai dari dalam diri mereka. Proses selanjutnya adalah diberikan daya kuasa yang bersangkutan agar mampu terlebih dahulu. Proses pembentukan kapasitas ini terdiri atas manusia, organisasi, dan sistem nilai. Selanjutnya, target diberi daya, kekuasaan, otoritas, dan peluang. Sebagaimana dilakukan beberapa komunitas desa yang sukses memberdayakan diri sendiri, mereka aktif memanfaatkan peluang dan berdaya atas diri mereka sendiri tanpa bergantung pada pihak manapun. Mereka berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan komunitas dan mempunyai perasaan kemasyarakatan.

Menurut Noe Eta (dalam Usmara 2002:123) pemberdayaan adalah merupakan pemberian tanggungjawab dan wewenang terhadap pekerja untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan.

Menurut Kartasmita (2000 : 195) dalam proses pemberdayaan didalamnya memiliki tahapan-tahapan dengan indikator:

1. Pemukiman (enabling), yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, harus

mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat culture dan struktural yang menghambat.

2. Penguatan (empowering). yaitu dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
3. Perlindungan (protecting), yaitu harus melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan yang lemah, sehingga menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi.

Menurut Smnodiningrat (2007 : 176-190) Tujuan pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat yang bersangkutan dalam membangun potensi yang ada dengan kemauan dan kemampuannya untuk memajukan diri sendiri secara bersama ke arah kehidupan yang lebih baik.

Menurut Soetomo (2011 : 69) pemberdayaan adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat local untuk mengelola proses pembangunannya.

Menurut Hakim (2010 : 66) upaya memperdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui 3 cara :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, adanya dorongan, adanya kesadaran, potensi-potensi yang ada harus dikembangkan dengan cara membelikan dorongan untuk membangun daya yang dimiliki masyarakat dan daerah tersebut. Kesadaran akan pentingnya potensi daerah untuk dikembangkan juga menjadi hal yang wajib dilaksanakan dalam memberdayakan masyarakat.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, penguatan yang dilakukan adalah dengan membentuk suatu pola yang mampu memperkuat atau membangun daya yang dimiliki masyarakat.
3. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi dalam hal ini maksudnya ialah melindungi masyarakat yang belum mampu berdiri sendiri untuk menciptakan kemandiriannya sendiri. Keberdayaan yang baru disusun oleh masyarakat itu sendiri harus dilindungi dari faktor eksternal yang memasuki masyarakat tersebut sehingga lambat laun akan menggeser usaha yang telah disusun oleh masyarakat.

Dengan diadakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri, yang sudah bisa mengerti akan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan bisa mewujudkan pembangunan di daerah.

6. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan adalah terjemahan langsung dari istilah asing social-institution. Dapat dikatakan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.

Pada umumnya lembaga-lembaga masyarakat terdapat atas lembaga formal dan non formal. Lembaga masyarakat yang bersifat formal ialah lembaga yang didirikan atau disponsori oleh pemerintah dan mungkin di biayai oleh pemerintah (pusat, daerah dan desa). lembaga non formal ialah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri, atau kelompok warga

tertentu, dan pembiayaan diperoleh melalui hasil swadaya masyarakat yang bersangkutan, (dalam Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf 2015 : 60).

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 12 ayat satu disebutkan bahwa sifat hubungan kelja lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dengan pemerintah desa bersifat kemitraan.

Maclver dan Charles (dalam Rahardjo 2010 :160) mengemukakan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakannya asosiasi.

Weise dan Becker (dalam Rahardjo 2010 : 160) melihat dari sudut fungsinya, lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berlingsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta polapolanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.

Masih Dalam Rahardjo, Menurut Gillin, lembaga kemasyarakatan memiliki ciri umum sebagai berikut:

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Sistem-sietem kepercayaan dan aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relative lama.

3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau atau beberapa tujuan tertentu.
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti bangunan, peralatan, mesin dan lain-lain.
5. Lambang-lambang biasanya merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan.
6. Suatu lambang kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis atau yang tidak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku da lain-lain.

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (Dalam Rahardjo 2010 : 162), mengemukakan deHm'si lembaga, lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting.

Masih dalam Rahardjo (2010 : 162) Soekanto mengemukakan lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan dari pada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Dari definisi di atas jelas tersirat suatu pengertian bahwa lembaga itu adalah suatu sistem atau kompleks nilai dan norma. Sistem nilai dan norma atau tata kelakuan ini berpusat di sekitar kepentingan atau tujuan tertentu.

Keberadaan lembaga lembaga merupakan respon terhadap kebutuhan yang ada dalam masyarakat, maka apabila ada kebutuhan baru yang muncul, muncul pula tuntutan terhadap adanya lembaga baru yang dapat melayani tuntutan

tersebut. lembaga-lembaga lama dengan semakin maraknya kebutuhan-kebutuhan baru itu semakin terdesa dan menjadi kurang berfungsi.

Terkait lembaga kemasyarakatan Desa, dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini hanya di atur dalam satu pasal saja, yakni pasal 94, dengan 4 ayat. Empat ayat ini yang mengatur lembaga kemasyarakatan desa secara umum saja, tindak lanjut pengaturannya tentu melalui peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Pengaturan tentang lembaga kemasyarakatan desa berdasarkan pasal 94 undang-undang nomor 6 Tahun 2014:

1. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.
3. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Desa dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan desa.
2. Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat desa.
4. Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah
5. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas dalam pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Pemerintah desa wajib memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga nonpemerintah.

Soekanto (Dalam Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf 2015 : 82) bahwa lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhankebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana harus bertingkah laku, atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarkaak, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control), artinya pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku.

Lembaga kemasyarakatan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terdiri dari memberikan berbagai bentuk pedoman dan petunjuk kepada masyarakat atau bagaimana masyarakat bersikap dalam menghadapi berbagai masalah yang terus berkembang di tengah masyarakat, menjaga keutuhan dalam masyarakat, dan meberikan pegangandalam sistem pengendalian sosial yang ada di masyarakat, bahkan sampai pada fungsi pengawasan baik terhadap tingkah laku masyarakat maupun tingkah laku pemerintah setempat.

Dalam peraturan menteri dalam negeri No 18 Tahun 2018 pasal 5 Tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, di sebutkan Fungsi LKD :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat;
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam perda pelalawan Nomor 2 Tahun 2011 pasal 2 ayat (2) lembaga kemasyarakatan terdiri dari, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Tim Pengerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, Lembaga adat, dan Lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dalam perda Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (6) diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala desa bersama-sama BPD membahas peraturan desa tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa yang sekurang kurangnya memuat persyaratan anggota, mekanisme musyawarah dan pemilihan ketua.
- b. Kepala desa mengundang anggt BPD, tokoh atau pemuka masyarakat, golongan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah pembentukan lembaga kemasyarakatan desa.
- c. Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyrakatan desa sebgaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga kemasyarakatan lahir untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat meski tidak linier cenderung merupakan kebutuhan yang lahir dari kebutuhan individu sebagai anggotanya.

Karena hal tersebut membicarakan kebutuhan masyarakat kita juga harus menguraikan beberapa hal mendasar dari kebutuhan individu, (Yuliati dan Purnomo, 2003 : 153).

Lembaga kemasyarakatan dibentuk untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan secara kelompok maupun secara individu, sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan kecenderungannya berorientasi kepada peranan yang dimainkan lembaga kemasyarakatan itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya dari pada berorientasi kepada pencapaian tujuan. Ini merupakan salah satu perbedaan antara lembaga kemasyarakatan dengan organisasi yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan, (dalam Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, 2015:131).

Lembaga pemberdayaan masyarakat desa dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat, bukan prakarsa masyarakat atau keinginan dari pemerintah atau kepala desa, dan keberadaan LPMD dijadikan mitra kerja pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan berbagai aspirasi serta kebutuhan dan' masyarakat setempat khususnya aspirasi dan keinginan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa, (dalam Rahyunir Raufdan Yusri Munaf, 2015:141).

Kedudukan lembaga kemasyarakatan di desa dan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan sebagai mana terdapat pada perda Kabupaten pelalawan pasal 7 merupakan mitra yang membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Dalam perda Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2011 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan pasal 9 ayat 1, LPM mempunyai tugas seperti, Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dalam pasal 9 ayat 2 pada perda kabupaten pelalawan Nomor 2 tahun 2011, disebutkan fungsi LPM sebagai berikut :

- a. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkoko Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan;
- d. Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa di tetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten atau kota berdasarkan pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat

dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

8. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan sebuah kegiatan dari pembangunan, karena dari perencanaan dapat menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan. Perencanaan digunakan untuk membuat segala kegiatan dalam suatu program atau kegiatan dapat tersusun dengan sistematis dan berkesinambungan, sehingga pencapaian tujuan dapat terealisasi dengan baik.

Dalam pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa juga di jelaskan terkait perencanaan pembangunan desa. yang di maksud perencanaan pembangunan desa dalam penendagn' Nomor 114 Tahun 2014 pasal 1 ayat (10) adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Adapun pendapat lain yang mengemukakan mengenai perencanaan Tjokroamidjojo (1987 : 12) yang dimaksud perencanaan pembangunan ialah :

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.

Sirojuzilam dan Mahali (2010) mengemukakan definisi perencanaan yaitu intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud, Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas, dan merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

Menurut Sjafrizal (2015), tahapan perencanaan pembangunan menggambarkan tugas pokok perencanaan pembangunan:

1. Tahap penyusunan rencana

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan pembangunan yang secara formal merupakan tanggungjawab badan perencana. Penyusunan rencana dapat dilakukan secara swakelola oleh badan perencana sendiri atau dikontrakan kepada perusahaan konsultan yang relevan bila tenaga perencana yang terdapat pada badan perencana tidak mencukupi.

2. Tahap penetapan rencana

Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tahap pengendalian pelaksanaan rencana

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, akan dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait.

Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu

4. Tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Nurcholis (2009 : 18) mengemukakan perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, yang dituangkan dalam suatu dokumen sebagai panduan bagi para pelaku pembangunan dibuat pada tingkat nasional dan daerah (provinsi dan Kabupaten/Kota). Perencanaan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), jangka Tahunan (RKP). Perencanaan

pembangunan terdiri atas empat tahapan: Penyusunan rencana, Penetapan rencana, Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.

9. Kemitraan

Kemitraan menurut Pramono dan Purwoko (dalam Rahyunir dan Yusri 2015) kemitraan berarti posisi pelaku sebagai “part” atau bagian, atau sebagai partner ambil bagian (mitra), yang dapat di tafsirkan sebagai :

1. Ada inisiatif untuk melakukan tindakan oleh sang subyek;
2. Mempunyai kesetaraan atau kesederajatan posisi dalam melakukan tindakan bersama orang lain;
3. Masing-masing pihak bersedia dan siap menanggung konsekuensi bersama dari tindakan yang sama-sama dilakukan tersebut;
4. Masing-masing pihak mempunyai “makna subyektif” yang sama (setidaknya mirip atau himpit) dalam menentukan dan melakukan tindakan bersama tersebut;
5. Tindakan yang sama-sama dipilih tersebut telah di proses dalam “ruang kesadaran” secara sadar (dan mendalam) sehingga tindakan itu memang sesuatu yang dikehendaki untuk dilakukan.

Menurut Alya (2009 : 470) arti kata Mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan, kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Sedangkan menurut Atmodjo (2010 : 240), kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan yang ingin di capai.

Sulistiyani (2004 : 129) mengemukakan tentang kemitraan secara teologis berasal dari kata *partnership* yang berasal dari suku kata *partner* yang berarti kawan, sekutu, atau mitra. Secara definisi, maka kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu sehingga memperoleh hasil yang baik.

Hafsah (2000 : 43) mengatakan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Dari beberapa definisi di atas mengenai kemitraan dapat di tarik kesimpulan bahwa kemitraan merupakan hubungan kerjasama yang bersifat formal diantara individu-individu atau kelompok dimana hubungan tersebut mempunyai tujuan tertentu yang hendak di capai.

Kuncoro (2007 : 97) mengemukakan organisasi yang berkolaborasi dituntut untuk saling memberikan kontribusi, saling berbagi dan saling mendukung. Sedangkan Lendrum dalam Rukmana (2006 : 87) memaparkan bahwa lingkungan, proses dan sumber daya manusia merupakan tiga elemen penting yang dapat menentukan keberhasilan dan efektivitas kerjasama kemitraan. Linton (1997 : 41) mengemukakan bahwa sebuah hubungan kemitraan harus didasari atas kepercayaan dan kerjasama.

Dari ketiga pendapat tokoh tersebut semuanya merupakan unsur penting dalam sebuah kemitraan yaitu saling memberikan kontribusi, saling berbagi,

saling mendukung, saling percaya, kerjasama, lingkungan, proses dan sumber daya manusia.

Dalam sebuah kemitraan juga terdapat beberapa unsur di dalamnya, menurut Atmodjo (2010 :244) terdapat tiga prinsip dalam sebuah kemitraan yaitu :

1. Kesetaraan (equity)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, maksudnya ialah adalah bagaimana besar atau kecilnya suatu organisasi yang bermitra harus merasa sama. Oleh sebab itu, dalam kemitraan tidak ada yang mendominasi antara satu dengan yang lain

2. Keterbukaan (transparency)

Dalam prinsip keterbukaan, sumber daya yang dimiliki, kekuatan ataupun kelebihan maupun kekurangan masing-masing anggota harus diketahui oleh anggota yang lain. Hal ini ditunjukkan bukan untuk menyombongkan ataupun meremehkan stakeholder lain, namun untuk lebih memahami satu dengan yang lain sehingga ada rasa saling menghargai diantara stakeholder mitra.

3. Saling menguntungkan (mutual benefit)

Menguntungkan bukan selalu diartikan sebagai materi namun lebih kepada non-materi. Saling menguntungkan disini lebih dilihat dari unsur kebersamaan atau kesinergian para stakeholder dalam mencapai tujuan bersama.

Selain prinsip-prinsip diatas, menurut Sigit (2012 : 12-14) dalam membangun jaringan kerja diperlukan prinsip :

a. Kesamaan Visi-Misi

Kemitraan hendaknya dibangun atas dasar kesamaan visi-misi, serta tujuan organisasi. Kesamaan visi-misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan tersebut.

b. Kepercayaan

Setelah adanya kesamaan visi dan misi maka prinsip berikutnya yang tidak kalah penting adalah adanya rasa saling percaya antar pihak yang bermitra.

c. Saling Menguntungkan

Asas saling menguntungkan merupakan pondasi yang kuat dalam membangun kemitraan. Jika dalam bermitra salah satu pihak merasa dirugikan ataupun tidak mendapat manfaat lebih maka akan mengganggu keharmonisan dalam bekerjasama. Anantara pihak yang bermitra harus saling membelikan kontribusi, dan masing-masing harus saling diuntungkan.

d. Efisiensi dan Efektifitas

Dengan mensinergikan beberapa sumber untuk mencapai tujuan yang harus di capai diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan tenaga. Efisiensi tersebut tentu saja tidak mengurangi kualitas proses dan hasil, justru sebaliknya malah mendapat peningkatan kualitas produk yang dicapai. Tingkat efektifitas pencapaian tujuan menjadi lebih tinggi jika proses kerja melibatkan mitra kerja.

e. Komunikasi Dialogis

Komunikasi timbal balik dilaksanakan secara dialogis atas dasar saling menghargai satu sama lainnya. Komunikasi dialogis merupakan

pondasi dalam membangun kerjasama. Tanpa komunikasi dialogis akan terjadi dominasi pihak satu terhadap pihak lainnya dan akan merusak hubungan yang sudah dibangun.

f. Komitmen yang Kuat

Kemitraan akan terbangun dengan kuat dan permanen jika ada komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama.

Dari prinsip-prinsip yang telah di jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip umum dalam kemitraan adalah persamaan, kepercayaan, komitmen yang kuat, dan saling menguntungkan.

Dalam sebuah kemitraan juga terdapat beberapa model kemitraan, seperti yang di kemukakan oleh Atmodjo (2010 : 253), mengemukakan secara umum mengenai model-model kemitraan yang di kelompokkan menjadi dua model, yaitu :

a. Model 1 (Jaringan Kerja)

Model kemitraan yang paling sederhana ialah bentuk jaringan kerja (networking) atau building linkages. Kemitraan ini berbentuk jaringan kerja saja. Masingmasing mitra memiliki program tersendiri mulai dari perencanaannya, pelaksanaan hingga evaluasi. Jaringan tersebut terbentuk karena adanya persamaan pelayanan atau sasaran pelayanan karakteristik lainnya

b. Model II

Kemitraan model II ini lebih baik dan solid dibanding kemitraan model I. Hal ini disebabkan karena setiap mitra memiliki tanggungjawab yang lebih besar

terhadap program bersama. Visi, misi, dan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan kemitraan direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi bersama.

Selanjutnya, kemitraan menurut Sulistiyani (2004:130) secara etimologis berasal dari kata *partnership* yang berasal dari suku kata *pamer* yang berarti kawan, sekutu atau mitra. Secara detinisi, kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Kemitraan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui model-model dalam penerapan kemitraan itu sendiri. Menurut Sulastiyani (2004), model-model kemitraan terbagi atas sebagai berikut :

a. Pseudo Partnership (Kemitraan Semu)

Merupakan persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan ada satu pihak yang belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah kerjasama yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada sesuatu yang unik dari semacam kemitraan ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu mengerti dan memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

b. Mutualistic Partnership (Kemitraan Mutualistic)

Merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan optimal. Berawal dari pemahaman akan

pentingnya melakukan kemitraan, dua organisasi atau kelompok atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda melakukan kerjasama. Manfaat saling antara silang antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama dapat diperoleh sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan yang lain.

c. Conjugation Partnership (kemitraan Pengembangan)

Kemitraan melalui peleburan atau pengembangan merupakan kemitraan yang dianalogikan sebagai paramecium, dua paramecium melakukan konjungsi untuk mendapat energy dan kemudian terpisah satu sama lain dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut, maka suatu organisasi atau kelompok-kelompok. Perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau keinginan dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Kemitraan melalui peleburan dan pengembangan merupakan sebuah persekutuan antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuannya. Kedua bela pihak dapat melakukan konjungsi demi mencapai tujuan masing-masing.

Dari beberapa model kemitraan yang telah dijelaskan diatas, dapat di simpulkan bahwa model kemitraan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu model yang hanya berbentuk jaringan kerja saja dan model kemitraan yang didalamnya sudah ada kerjasama yang solid, bukan hanya satu pihak saja yang bekerja.

B. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian		Persamaan Penelitian
		Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis	
1	<p>ANGGI HERLIANI</p> <p>Dengan judul Kemitraan Lembaga Pemerintahan Desa dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan (2013)</p>	<p><i>-fenomena</i></p> <p>1. belum tersalurkannya aspirasi masyarakat secara optimal pada proses perencanaan pembangunan.</p> <p><i>-Teori Kemitraan Sulistiyani (2004:130)</i></p> <p><i>-Fokus Penelitian Mengetahui bagaimana kemitraan antar</i></p>	<p><i>-fenomena</i></p> <p>1. LPM belum banyak berperan aktif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa seperti dalam menyampaikan aspirasi apa yang di dapat dari masyarakat Desa Beringin Makmur.</p> <p>2. Belum tersalurkannya aspirasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan secara optimal.</p> <p>3. LPM diidentifikasi tidak menjalankan fungsinya dalam penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat.</p> <p>4. LPM belum memahami apa yang menjadi tugas, fungsi, serta perannya sebagai mitra Pemerintah Daerah.</p> <p><i>-Fokus Penelitian Mengetahui bagaimana kemitraan</i></p>	<p><i>-fenomana</i></p> <p>Belum tersalurkannya aspirasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan secara optimal.</p>

		<p>lembaga pemberdayaan masyarakat desa dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan melalui mekanisme musrenbang.</p>	<p>pemerintah desa dengan LPM dalam perencanaan pembangunan desa.</p>	
2	<p>JULIEN HUMAPI, MARTHA OGOTAN, DKK dengan judul Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Talaud (2013)</p>	<p><i>-Fenomena</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPM belumbanyak berperan dalam forum musyawarah (musrenbang) di desa. 2. LPM juga belum banyak berperan dalam pelaksanaan rencana program pembangunan desa yang sudah ditetapkan, terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. 3. LPM belum banyak berperan dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam memberikan penerangan 	<p><i>-Fenomena</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPM belum banyak berperan aktif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa seperti dalam menyampaikan aspirasi apa yang di dapat dari masyarakat Desa Beringin Makmur. 2. LPM diidentifikasi tidak menjalankan fungsinya dalam penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat. 3. LPM belum memahami apa yang menjadi tugas, fungsi, serta perannya sebagai mitra pemerintah desa. 	<p><i>- Fenomena</i></p> <p>LPM belum banyak berperan dalam forum musyawarah.</p>

		<p>mengenai program yang akan dilaksanakan.</p> <p>- <i>Teori Penelitian</i> Peranan, Levinson Abdulsyani, (2002)</p> <p>- <i>Fokus Penelitian</i> Peranan LPM dalam pembangunan desa.</p> <p>- <i>Metode Penelitian</i> Kualitatif</p>	<p>- <i>Teori Penelitian</i> Kemitraan, Sulistiyan (2004:130)</p> <p>- <i>Fokus Penelitian</i> Mengetahui bagaimana Kemitraan Pemerintah Desa dengan LPM dalam Perencanaan Pembangunan Desa .</p>	- <i>Metode Penelitian</i> Kualitatif
3	<p>SYAPRIANTO DAN PANCA SETYO PRIHATIN dengan judul Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Membantu Kepala Desa Menyusun Rencana Pembangunan Desa (2016)</p>	<p>-<i>Fenomena</i></p> <p>1. Dalam melaksanakan dan mengandalikan, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) juga terlihat bergerak sendiri tanpa melibatkan masyarakat.</p>	<p>-<i>Fenomena</i></p> <p>1. LPM belum banyak berperan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa di Desa.</p> <p>2. belum tersalurkannya aspirasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan secara optimal.</p> <p>3. LPM diidentifikasi tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam penampungan dan penyaluran</p>	

		<p>aspirasi masyarakat.</p> <p>4. LPM belum memahami apa yang menjadi tugas, fungsi, serta perannya sebagai mitra Pemerintah Desa.</p> <p>- <i>Teori</i> Peranan, Soerjono Soekanto.</p> <p>- <i>Fokus Penelitian</i> Melihat peranan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam membantu Kepala Desa menyusun rencana pembangunan desa.</p> <p>- <i>Metode Penelitian</i> Kuantitatif</p>	<p>- <i>Teori</i> Kemitraan, Sulistiyani (2004:130)</p> <p>- <i>Fokus Penelitian</i> Mengetahui bagaimana kemitraan pemerintah desa dengan LPM dalam perencanaan pembangunan desa.</p> <p>- <i>Metode Penelitian</i> Kualitatif</p>	
--	--	---	---	--

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019


Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian mengenai Model Kemitraan Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa relative baru, mengenakan penelitian-penelitian terdahulu dengan pendekatan melihat dari masalah hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat masih terbatas. Hampir relative belum ada yang meneliti mengenai Model Kemitraan Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, kebanyakan masih hanya fokus pada satu lembaga saja, seperti hanya meneliti Kepala Desa dan lembaga

lainnya atau hanya meneliti hubungan kerjanya saja namun tidak meneliti model hubungan kerja atau kemitraannya, jadi penulis menegaskan bahwa penelitian ini relevan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian, berdasarkan teori yang telah di uraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini, sebagai berikut

Gambar I.I : Kerangka Pikir Tentang Kemitraan Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.



Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2019

Dari kerangka pikir atas dapat di jelaskan bahwa hubungan Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah mitra hal ini

didukung dengan adanya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan yang mana pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan desa selanjutnya disebut LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Adapun yang menjadi hakikat dari kemitraan itu sendiri ialah kerjasama yang idealnya mendukung jika sudah baik dan menginagkykan yang salah, selain itu dalam kemitraan ini dua pihak yang terkait saling megisi, memahami dan memecahkan masalah bersama, sehingga tujuan diadakannya kemitraan dapat tercapai. Teori yang di gunakan penulis untuk meihat bagaimana model kemitraan antara Kepala Desa dengan LPM adalah teori Sulistiyani (2004:130) yang mana dalam teori tersebut terdapat tiga jenis model kemitraan yang dapat terbentuk yaitu kemitraan semu, kemitraan mutualistic, dan kemitraan Pengembangan. Adapun yang menjadi output dalam penelitian yang penulis lakukan adalah terbentuknya kemitraan antara Pemerintah Desa dengan LPM yang efektif dan efisien.

D. Proposisi

Berdasarkan kerangka piker yang sudah di bangun pada penelitian ini, maka peneliti mengajukan proposisi penelitian sebagai berikut : kemitraan Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat terjalin dalam bentuk kemitraan semu, kemitraan mutualistic, dan kemitraan pengembangan.

E. Konsep Operasional

Untuk memudahkan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan focus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Desa dalam penelitian ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintahan dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut nama lain yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d. LPMDesa dalam penelitian ini adalah lembaga yang bermitra dengan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, dan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Perencanaan pembangunan adalah proses menentukan dan menyusun sebuah tindakan yang ingin di capai di masa depan dengan melalui urutan perencanaan serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

- f. Kemitraan dalam penelitian ini adalah sebuah bentuk kerja sama atas dasar kesepakatan, dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik.
- g. Kemitraan semu adalah kemitraan antara dua pihak atau lebih tetapi tidak sesungguhnya melkakukan kerjasama satu dengan yang lain da nada pihak yang tidak memahami mengenai kemitraan dan tujuan dari kemitraan.
- h. Kemitraan Mutualistic adalah kemitraan antara dua pihak dimana kedua pihak sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan seperti memberikan manfaat lebih, sehingga mendapatkan hasil yang optimal, dan hal tersebut di dapat berawal dari pemahaman akan pentingnya kemitraan oleh pihak yang bermitra baik statusnya sama atau beda.
- i. Kemitraan yang terjadi antara dua pihak yang diibaratkan seperti paramecium, dimana kedua belah pihak saling mentransfer energy satu dengan yang lain, kemudian memisahkan diri untuk mencapai tujuan masing-masing.

F. Operasional Variabel

Variable yang akan dilalui dalam penelitian ini di operasionalkan sebagai berikut :

Tabel II.I : Operasional Variabel Penelitian Tentang Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Konsep 1	Variable Dimensi 2	Indikator 3	Item yang di nilai 4
Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Lembaga	Kemitraan Pemerintah Desa dengan LPM	1. Kemitraan Semu	1. Tidak sesungguhnya melakukan

<p>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan</p>	<p>2. Kemitraan Mutualistik Partnership</p> <p>3. Kemitraan Pengembangan</p>	<p>kerjasama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ada pihak yang belum memahami secara benar akan kemitraan. 3. Tidak memahami tujuan kemitraan <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesadaran pentingnya bermitra. 2. Saling memberi manfaat <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan konjugasi untuk mendapatkan energy. 2. Melakukan pembelahan diri untuk mencapai tujuan masing-masing.
--	--	---

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian di artikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data atau keterangan, mengklarifikasi, kemudian menganalisa data dan keterangan tersebut guna mencari jawaban atas permasalahan penelitian ini.

Dalam memudahkan penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan maka peneliti ini menggunakan metode kualitatif. Dalam buku Sugiono (2016:9) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan generalisasi.

Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistic, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Filsafat postpositivisme disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas social sebagai sesuatu yang utuh, kompleks dan penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian dilakukan pada objek alamiah.

Meolong Lexy (2007:6) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu kondisi khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah :

1. Mengingat bahwa aspirasi masyarakat sangat penting demi kemajuan desa, di Desa Beringin Makmur aspirasi masyarakat belum tertampung dan tersalurkan dengan baik.
2. Melihat LPM juga merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan desa, orang-orang yang terlibat di dalam lembaga ini memerlukan pelatihan yang lebih untuk semakin memperlengkapi LPM dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Serta, LPM dapat memahami tupoksinya sebagai mitra Pemerintah Desa.
3. Ingin melihat lebih dekat dan secara nyata kemitraan Pemerintah Desa dengan LPM dalam perencanaan pembangunan Desa di Desa Beringin Makmur.

C. Informan

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya diteliti (Sukandarumidi, 2002:65). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang

kemitraan pemerintah Desa dnegan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel III.I : Tabel Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Unsur Pemerintahan
1	Sulhan Nasution, S.IP	Kepala Desa	<i>Pemerintah Desa dan perangkat Desa</i>
2	Bambang Sukoco	Sekretaris Desa	
3	Hidayah, S.Si	KASI Pemerintahan	
4	Aris Wahyu Purwanto	KASI Perencanaan	
5	Junaidi Rais	Ketua BPD	
6	Kanti Pangastuti, S.E	KAUR Umum dan Tata Usaha	
7	Mita Yuni Andari	KAUR Keuangan	
8	Andriani	KASI Kesejahteraan	
9	Sumiyanto	KADUS 3	
10	Tantan Rohana	KADUS 2	
11	Subari	Ketua LPM	<i>Lembaga Pemberdayaan Masyarakat</i>
12	Sugiyono	Anggota LPM	
13	Siti Aminah	Anggota LPM	
14	Sukirman	Anggota LPM	
15	Soni Atmonadi	Anggota LPM	
16	Haryono	Anggota LPM	
17	Supi'i	Tokoh Masyarakat	<i>Masyarakat</i>
18	Suroso	Masyarakat	
19	Syawal	Masyarakat	
20	Khoirul Rahmat	Masyarakat	

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, metode ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang di maksud seperti orang yang di anggap paling tahu tentang apa kita harapkan, atau

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang di teliti, (Sugiyono, 2012:54)

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data Primer

Data berupa kata-kata dan tindakan (informan) serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian, baik wawancara maupun dokumentasi serta catatan lapangan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pola hubungan emitraan antara Kepala Desa dengan Lembaga pemberdayaan masyarakat desa di Desa Beringin Makmur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun data-data sekunder yang di dapat ialah data-data dokumentasi yang berhubungan dengan pola kemitraan antara Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Makmur.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sudaryono (2018:205) teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian, metode ini merupakan sebuah strategi yang di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian. Untuk memperoleh data dalam penelitian yang penulis lakukan ialah dengan cara:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian guna melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap kemitraan antara Kepala Desa dengan LPM, bagaimana kemitraan yang terjalin diantara kedua pihak, dan melihat fenomena-fenomena lain yang berhubungan dengan kemitraan antar dua pihak tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan guna memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal responden secara lebih mendalam dengan cara Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden. Dalam penyusunan daftar pertanyaan sesuai dengan data dan informan yang diperlukan. Wawancara. Dalam hal ini wawancara yang peneliti lakukan ialah

berupa mengajukan pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan terhadap 20 orang informan yang telah peneliti pilih dengan tujuan dapat memberikan informasi mengenai kondisi kemitraan antara Kepala Des dengan LPM DI Desa Beringin Makmur yang berjalan selama ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa data langsung yang di dapat dari lokasi penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumentar, data yang relevan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya menumental dari seseorang. Dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung dari tempat penelitian berupa SK Penetapan LPM dan Perda Pelalawan Nomor 2 Tahun 2011.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya, setelah itu dianalisis secara deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

Untuk mendeskripsikan fakta-fakta pada tahap permulaam tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala lengkap dalam aspek yang diteliti agar jelas kondisi sebenarnya. Penemuan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar

menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya serta dengan yang lain didalam aspek yang diteliti.

H. Unit Analisis Penelitian

Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan focus yang teliti. Unit analisis merupakan suatu penelitian yang dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Pada penelitan kualitatif pada dasarnya analisis data menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogy, komparasi, dan sejenisnya (Supragoyo dan Tobroni, 2011:48).

Dalam penelitan ini analisisnya adalah Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Dalam penelitian ini penulis menulis semua data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian di lakukan, dan penulisan di uiraikan dalam bentuk tulisan, kemudian di reduksi, dirangkum dan di pilih hal-hal yang pokok untuk penelitian. Setelah semua data sudah di pilih, selanjutnya peneliti berusaha mengambil kesimpulan dari proses tersebut, tetapi kesimpulan yang ada masih di verifikasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah singkat Desa Beringin Makmur

Beringin makmur merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia. Sebelumnya desa ini merupakan wilayah desa kerumutuan Kecamatan Kualu Kampar Provinsi Riau. Yang mana wilayah ini dulunya merupakan kebun karet milik masyarakat. Pada tahun 1986 pemerintah Indonesia sedang menggalakkan program transmigrasi untuk pemerataan penduduk, khususnya bagi penduduk yang berada di pulau jawa untuk di tempatkan di pulau-pulau yang penduduknya sedikit namun wilayahnya cukup luas diseluruh Indonesia antara lain di pulau Sumatera Khususnya Provinsi Riau.

Dengan adanya program pemerintah tersebut, maka khususnya pemerintah Provinsi Riau dapat bekerjasama dengan PT. ASTRA ARGO LESTARI di bidang perkebunan melalui program transmigrasi yakni dikenal dengan program PIRTRANS (Perkebunan Inti Rakyat Trnasmigrasi), dimana PT. ASTRA ARGO LESTARI menunjuk anak perusahaannya yang ada di Provinsi Riau yaitu PT. SARI LEMBAH SUBUR. Selanjutnya PT. SARI LEMBAH SUBUR membuka lahan perkebunan tersebut untuk program transmigrasi seluas 10.000 Ha, yang mana lahan tersebut di tanami kelapa sawit untuk selanjutnya akan di bagi-bagikan kepada warga transmigrasi baik yang dari local maupun yang didatangkan dari pulau jawa

Pada tanggal 17 maret 1989 didatangkan penduduk dari pulau jawa sebanyak 115 KK dengan jumlah jiwa 370 orang, dan dari local sebanyak 50 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 117 orang dilokasi yang diberi nama oleh Dinas Transmigrasi

provinsi Riau yakni UPT.V.SP.3, berikutnya pada tanggal 20 April 1989 datang kembali dari pulau jawa sebanyak 130 KK dengan jumlah jiwa 286 jiwa, sedangkan dari local sebanyak 75 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 190 jiwa, seterusnya pada tanggal 07 Juli 1989 datang kembali dari pulau jawa sebanyak 149 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 331 jiwa dan kemudian sampailah pada penempatan terakhir penduduk transmigrasi untuk wilayah UPT.V.SP.3 pada tanggal 01 Oktober 1989 sebanyak 56 KK dengan jumlah 127 jiwa, dengan jumlah 127 jiwa, dengan demikian jumlah penduduk UPT.V.SP.3 untuk pertama kalinya total = 579 KK dengan jumlah jiwa 1.4.21 orang.

Penduduk pertama di wilayah UPT.V.SP.3 terdiri dari suku Melayu, Suku Jawa, Suku Sunda, dan Suku Madura, dengan agama Islam 97%, Kristen 2% dan lainnya 1%. Mata pencaharian rata-rata adalah sebagai petani atau buruh tani dan pedagang., dengan penghasilan pada masa itu kurang lebih 70.000,- perbulan. Namun selama 18 bulan seluruh warga trans dapat bantuan dari pemerintah setiap bulan per KK seperti beras 35 Kg, lauk pauk berupa ikan asin 3 Kg, minyak tanah 10 ltr, gula, garam, sabun cuci.

Begitulah warga UPT.V.SP.3 dalam memenuhi kebutuhan makan di bantu oleh pemerintah sehingga uang hasil kerja sebagian dapat di tabung, pada waktu itu warga UPT.V.SP.3 pada waktu itu di pimpin oleh seorang Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) yang bernama YUSMAR UMUR, SH dari beliau inilah banyak diberikan bimbingan baik mengenai kehidupan bermasyarakat hingga ilmu pemerintahan desa, dan juga di bina bagaimana cara kita untuk bisa hidup rukun berdampingan meski kita berbeda suku, agama, adat istiadat dan sebagainya.

Pembagian lahan bagi setiap KK warga trans UPT.V.SP.3 yaitu 5.000 m untuk lahan rumah dan pekarangan, dan 20.000 m untuk lahan plasma/kebun sawit.

Kehidupan warga waktu itu masih sangat sederhana sekali tetapi warga merasa tenang dan bahagia, rasa kekeluargaan terasa hangat dengan mengandalkan budaya gotong royong dalam melaksanakan kegiatan apapun.

Pada tanggal 22 Desember 1994 kepala UPT.V.SP.3 yakni Bapak Yusnar Umar, SH, membentuk pemerintahan transisi yang dipimpin oleh seorang PJS. Kepala Desa mengingat pada tahun 1996, seluruh daerah transmigrasi di wilayah provinsi Riau akan di kembalikan kepada pemerintah daerah, maka pada waktu itu terpilihlah seorang PJS. Kepala Desa pertama yaitu bapak Harun Suryadi dengan nama desanya **“SIALANG PERMAI”** kecamatan Kualu Kampar Kabupaten Kampar, berjalanlah pemerintahan desa dengan sebagaimana mestinya. Dua tahun kemudian diadakan pemilihan PJS Kepala Desa untuk kedua kalinya yaitu pada tanggal 10 Mei 1998, diadakan pemilihan PJS Kepala Desa dan yang terpilih pada saat itu ialah Bapak Yusnaji.

Pada tanggal 22 Desember 1998 pukul 12.15 Wib yang bertempat di ruang sekolah MDA I maka dibuatlah perubahan nama Des menjadi **“BERINGIN MAKMUR”** dengan susunan pemerintahan pada saat itu:

1. PJS Kepala Desa : Yusnaji
2. Sekretaris Desa : Hamsu Munajat
3. KAUR Pemerintahan : Bambang Sukoco
4. KAUR Keuangan : Gampang
5. KAUR Pembangunan : Udin Uwo

6. KAUR Kesra : Zainal Fauzi

7. KAUR Umum : Mahdi Prabowo

Dengan dibantu oleh 2 kepala dusun, 5 orang ketua RW dan 24 Ketua RT serta 24 orang Hansip dan 11 orang LKMD. Kepemimpinan Bapak Yusnaji bertahan selama 2 periode memimpin Desa Beringin Makmur Kecamatan Pembantu Kerumutan Kabupaten Pelalawan dengan periode 2000 s/d 2008, hingga saat ini yang memimpin Desa Beringin Makmur ialah Bapak Sulhan Nasution, S.IP yang mulai menjabat sejak 2016. Dengan susunan pemerintahan:

1. Lembaga pemerintahan Desa

Jumlah Aparatur Desa :

- | | | |
|----|------------------------|---------------|
| a. | Kepala Desa | : 1 orang |
| b. | Sekretaris Desa | : 1 orang |
| c. | Perangkat Desa | : 7 orang |
| 2. | BPD | : 7 orang |
| 3. | Lembaga Kemasyarakatan | |
| a. | LPM | : 1 |
| b. | PKK | : 1 |
| c. | Posyandu | : 3 Kelompok |
| d. | Pengajian | : 10 Kelompok |
| e. | Arisan | : 6 Kelompok |
| f. | Simpan Pinjam | : 1 Kelompok |
| g. | Kelompok Tani | : 34 Kelompok |
| h. | Gapoktan | : 1 Kelompok |

- i. Karang Taruna : 1 Kelompok
- j. Koperasi : 1 Unit
- k. Rukun Tetangga : 23 RT

Secara Demografis adapun letak demografis Desa Beringin Makmur ini adalah sebagai berikut :

- 1. Sebelah utara : Kelurahan Kerumutan
- 2. Sebelah selatan : Kelurahan Kerumutan
- 3. Sebelah Barat : Desa Banjar Panjang
- 4. Sebelah Timur : Kelurahan Kerumutan

B. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Beringin Makmur pada Tahun 2019 berdasarkan keadaan bulan Januari 2019 dengan total keseluruhan 2.471 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin ada sebanyak laki-laki 1.263 jiwa dan perempuan sebanyak 1.208 jiwa, dan juga terdapat 713 KK (Kepala Keluarga) Di Desa Beringin Makmur.

C. Keadaan Sosial Dan Ekonomi

Keadaan sosial dan ekonomi penduduk Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan berikut ini akan dipaparkan mengenai mata pencaharian, tingkat pendidikan, sarana dan prasarana.

1. Mata Pencarian

Masyarakat Desa Beringin Makmur bermata pencaharian paling besar ialah petani, pedagang, PNS, tukang, Guru, Bidan/Perawat, TNI/Polri, Pensiunan, Supir/Angkutan, Jasa Persewaan, Buruh, dan Swasta. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.I Keadaan Penduduk Desa Beringin Makmur Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	1.367 orang
2	Pedangan	36 orang
3	PNS	24 orang
4	Tukang	8 orang
5	Guru	42 orang
6	Bidan/perawat	2 orang
7	TNI/Polri	1 orang
8	Pensiunan	3 orang
9	Sopir/Angkutan	12 orang
10	Jasa Persewaan	3 orang
11	Buruh	267 orang
12	Swasta	15 orang

Sumber : Kantor Desa Beringin Makmur 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa mata pencaharian paling banyak di Desa Beringin Makmur adalah petani dan Buruh. Dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduk Desa Beringin Makmur cukup sejahtera.

2. Tingkat Pendidikan

Masyarakat Desa Beringin Makmur memiliki tingkat pendidikan yang heterogen. Hal ini menyebabkan tingkat analisis masyarakat terhadap sistem pemerintahan juga berbeda. Oleh sebab itu dibawah ini akan dipaparkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Beringin Makmur yang dituangkan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.II Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Beringin Makmur

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	281 orang
2	SLTP/MTs	764 orang
3	SLTA/MA	1.360 orang
4	S1/Diploma	94 orang
5	Putus Sekolah	647 orang
6	Buta Huruf	9 orang

Sumber : Olahan Data Penulis 2019

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Beringin Makmur paling mendominan adalah tamatan SLTA/MA dan SLTP/MTS.

3. Sarana dan Prasarana

Setelah di paparkan tentang jumlah penduduk yang dilihat dari tingkat pendidikan, selanjutnya akan di paparkan data tentang sarana dan prasarana berupa gedung sekolah yang ada di Desa Beringin Makmur sebagai berikut :

Tabel IV.III Jenis Sarana Pendidikan di Desa Beringin Makmur

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah/Volume	Lokasi
1	Gedung PAUD	2 Unit	Dusun I
2	Gedung TK	2 Unit	Dusun I & II
3	SD	2 Unit	Dusun I & II
4	PDTA	2 Unit	Dusun I & II
5	TPA	2 Unit	Dusun I & II

Sumber : Olahan Data Penulis 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa data sarana pendidikan yang ada di Desa Beringin Makmur cukup memadai. Selanjutnya akan di paparkan sarana/prasarana yang ada di Desa Beringin Makmur, sebagai berikut :

Tabel IV.IV Sarana/Prasarana Desa Beringin Makmur

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Gedung Pertemuan	1 Unit	Layak Pakai
2	Kantor Desa	1 Unit	Layak Pakai
3	Puskesmas	1 Unit	Layak Pakai
4	Mesjid	3 Unit	Layak Pakai
5	Musholla	15 Unit	Layak Pakai
6	Gereja	1 Unit	Layak Pakai
7	Lapangan Bola Kaki	2 Unit	Layak Pakai
8	Lapangan Bolla Volly	9 Unit	Layak Pakai
9	Jalan lingkungan	9000 M	Layak Pakai
10	Posyandu	1 Unit	Layak Pakai
11	Tower	1 Unit	Layak Pakai

Sumber : Olahan Data Penulis 2019

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Desa Beringin Makmur sudah bisa di katakana memadai dan layak pakai.

D. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Beringin Makmur

Unsur pemerintahan Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari : Aparat pemerintahan Desa.

Kepala desa Beringin Makmur dipilih oleh masyarakat Desa melalui pemilihan langsung yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh aparat desa, BPD, LPM, Sekretaris Desa, KASI Pemerintahan, KASI Kesra, KAUR Umum dan tata usaha, KAUR Perencanaan, KAUR Keuangan, Kadus 1, Kadus 2, Kadus 3. Berikut tabelnya:

Tabel IV. V Aparat Pemerintahan Desa Beringin Makmur

No	Nama	Jabatan
1	Sulhan Nasution, S.IP	Kepala Desa
2	Junaidi HS	BPD
3	Subari	LPM
4	Bambang Sukoco	Sekretaris Desa

5	Kanti Pangastuti, S.E	KAUR umum dan Tata Usaha
6	Mita Yuni Andari, S.Pd	KAUR Keuangan
7	Aris Wahyu Purwanto	KASI Perencanaan
8	Hidayah, S.Si	KASI Pemerintahan
9	Andriyani	KASI Kesejahteraan
11	Rokhani	Kepala Dusun I
12	Tantan Rohana	Kepala Dusun II
13	Sumiyanto	Kepala Dusun III

Sumber: Kantor Desa Beringin Makmur 2019

E. Visi Dan Misi Desa Beringin Makmur

a. Visi

“Desaku REDEM BERSAMO dan SEJAHTERA”

(Religius Demokratis Berdaya Saing Modern)

Tahun 2021

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas iman, taqwa dan pendidikan serta budaya melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama serta berbudaya.
2. Mewujudkan pemerintahan desa yang baik dalam rangka pelayanan prima terhadap masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan infrastruktur perekonomian yang modern.
5. Meningkatkan pemberdayaan lembaga ekonomi desa dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan.

6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan persatuan dan kerukunan antar warga.
7. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian rumah tangga miskin.

F. Struktur Pemerintahan Desa Beringin Makmur

Gambar IV.I STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA BERINGIN MAKMUR KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya, dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Model Kemitraan Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, usia dan pendidikan informan.

1. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola fikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian jenis informan sangat di dominasi oleh laki-laki. Dalam penelitian ini 13 orang informan laki-laki dan 4 orang informan perempuan

2. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa usia informan merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia. Walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun, kebanyakan manusia pola pikirnya tergantung pada usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan, mulai dari yang termuda sampai yang tertua. Berikut data usia informan dalam penelitian ini:

Tabel V.I Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat usia (Tahun)	Frekuensi	Presentase
1	25-30	2	10%
2	31-40	9	45%
3	41-50	2	10%
4	51-60	4	20%
5	61-70	3	15%
Jumlah		20	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan Tabel V.I dapat diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 20 orang yang dijadikan informan sebanyak 2 orang atau 10% berumur antara 25-30 tahun, sebanyak 9 orang informan atau 45% berumur antara 31-40 tahun, sebanyak 2 orang informan atau 10% berumur antara 41-50 tahun, sebanyak 4 orang informan atau 20% berumur antara 51-60 tahun, sebanyak 3 orang informan atau 15% berumur antara 61-70 tahun.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang digunakan dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa dalam berfikir.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini dikarenakan jawaban setiap informan tentunya tidak akan semua persis antara satu dengan lainnya. Perbedaan jawaban tersebut biasa di pengaruhi oleh sifat manusia yang memang tidaklah sama, dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah penelitian tersebut. Pemahaman seseorang informan terhadap masalah penelitian tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui.

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Berikut data pendidikan informan dalam penelitian ini:

Tabel V.II Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata Satu (S1)	4
2	Madrasah	1
3	Sekolah Dasar (SD)	5
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	7
5	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1

Sumber: Data Olahan Penelitian 2019

B. Model Kemitraan Kepala Desa Dengan LPM Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai bagaimana responden-responden informan Model Kemitraan Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kemitraan menurut Sulistiyani (2004:130) yang mana terdapat indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kemitraan semu
2. Kemitraan mutuaslistic
3. Kemitraan pengembangan

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 20 orang informan yang telah di tetapkan. Pertanyaan yang diberikan sesuai judul peneliti.

a. Indikator Kemitraan Semu

Dalam teori Sulistiyani (2004) di sebutkan kemitraan semu adalah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan ada satu pihak yang belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah kerjasama yang dilakukan, dan untuk tujuan apa iyu semua dilakukan serta disepakati. Ada

sesuatu yang unik dari semacam kemitraan ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak yang bermitra belum tentu mengerti dan memahami substansi yang di perjuangkan dan manfaatnya apa.

Dalam kemitraan antara Kepala Desa dengan LPM di harapkan kedua pihak yang bermitra dapat memahami akan kemitraan, dan tujuan dari kemitraan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sulhan Nasution selaku Kepala Desa Beringin Makmur, Berikut tanggapannya :

“selalu Kita bawa, artinya gini kalau setiap ada anggaran, umpaha anggaran dari Provinsi 200jt, mau kita kemanakan anggaran ini. Nah, ini dia LPM, BPD, RT/RW, Pendamping desa itu semua kita dudukkan, baru kita arahkan kemana duit ini. Contoh kita buat kesini, cocok gak. Kalau cocok kita putuskan bersama. Kami dari pihak desa juga terus ajak dan terus arahkan supaya mereka juga turut aktiflah dalam hal baik penjemputan aspirasi sama masyarakat, ketika musyawarahpun mereka bisa aktif juga gitu.” (Sulhan Nasution, S.IP selaku Kepala Desa Beringin Makmur, Rabu 30 Oktober 2019 Pukul 07.01 WIB)

Dari tanggapan di atas dapat di jelaskan bahwa Kepala Desa selalu mengajak LPM dan pihak lain dalam musyarah guna membahas perencanaan apa yang akan dilakukan dan anggaran yang ada kemana akan di arahkan. Tanggapan selanjutnya dari Bambang Sukoco selaku Sekretaris Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya :

“iya jelas. Kalau tanpa adanya kerjasama pembangunan tidak akan berjalan. Untuk soal apakah LPM memahami atau tidak soal kemitraan sebenarnya itu kembali ke merekanya masing-masing. Itu kembali kepada kemampuan mereka dalal mengartikan apa kemitraan itu dan bagaimana kemitraan iu. Termasuk juga pemahaman akan tujuan dari kemitraan, itu semua kembali kepada diri pihak yang bersangkutan, tapi kalau di Tanya pendapat saya mengenai apakah LPM tadi memahami akan kemitraan dan tujuan LPM bermitra saya berpendapat ya mereka hanya sekedar tau, dalam artian kemitraan itu sebatas kerjasama, ada kegiatan di kerjakan bersama, namun untuk lebih spesifik nya mengenai kemitraan dan tujuan

saya rasa LPM masih kurang. Apalagi sekarang sudah ada TPK di desa ini Kepala Desa jadi lebih banyak ke TPK kerjasamanya, ya gimana LPM kurang aktif, hanya ketika di arahkan baru bekerja, ya gitulah” (Bambang Sukoco selaku Sekretaris Desa Beringin Makmur, Rabu, 30 Oktober 2019 pukul 08:36 WIB).

Dari tanggapan di atas dapat dijelaskan bahwa soal pemahaman akan kemitraan dan tujuan dari kemitraan itu sendiri pihak LPM kurang memahami, LPM hanya sekedar tau namun tidak memahami seutuhnya mengenai kemitraan dan tujuan dari kemitraan dan LPM juga kurang aktif dalam bermitra dengan Kepala Desa.

Tanggapan yang sama dari Andriyani Selaku KASI Kesejahteraan Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya :

“kalau menurut saya kerjasama, dan untuk soal memahaminya kurang sih, di tambah juga actionnya dari LPM dalam bermitra dengan Kepala Desa kurang, ya karna kurang paham tadi itu.” (Andriyani Selaku KASI Kesejahteraan Desa Beringin Makmur, Rabu 30 Oktober 2019 Pukul 10:06 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa LPM kurang memahami akan kemitraan dan tujuan dari kemitraan, dan action dari kemitraan dengan Kepala Desaupun LPM juga kurang aktif. Selanjutnya dari Mita Yuni Andari selaku KAUR Keuangan Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“kalau kerjasama ada ya kalau ada mau bangun apa-apa gitu LPM di ajak sama Kepala Desa, kalau soal memahaminya, menurut saya sih kurang memahami ya pihak LPM nya, dan untuk tujuan juga kurang memahami juga LPM nya. Tapi kalau Kepala Desanya menurut saya udah lebih paham lah.” (Mita Yuni Andari selaku KAUR Keuangan Desa Beringin Makmur, Rabu 30 Oktober 2019 Pukul 09:50)

Dari tanggapan di atas dapat dijelaskan bahwa pihak LPM kurang memahami tentang kemitraan dan tujuan dari kemitraan, serta peran dalam

bermitra dengan Kepala Desa juga kurang. Tanggapan selanjutnya dari Kanti Pangastuti, S.E selaku KAUR Umum dan Tatat Usaha Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“iya kalau ada pembangunankan mesti diadakan musyawarah desa dulu, berartikan LPM diikut sertakan. Sebenarnya ya mereka memahami, mungkin kurangnya si di LPM. Memang semuanya sudah dimusyawarahkan, namun tetap saja kurang aktif. Tau mereka seperti ini dan itu tapi tetap kurang aktif, paling yang aktif hanya beberapa.” (Kanti Pangastuti, S.E selaku KAUR Umum dan Tatat Usaha Desa Beringin Makmur, Rabu 30 Oktober 2019 Pukul 09:31)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa LPM kurang aktif walau sudah mengetahui apa saja tugasnya dan LPM juga kurang dalam memahami akan kemitraan dan tujuan dari kemitraan. Tanggapan selanjutnya dari Junaidi Rais selaku Ketua BPD Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“selama ini kalau Kepala Desa, BPD, LPM itu kalau mau mengadakan pembangunan ataupun perencanaan gitu selalu sama-sama, dan untuk masalah hal memahami kemitraan dan tujuannya saya kira mereka sama-sama memahami.” (Junaidi Rais selaku Ketua BPD Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 11:18 WIB)

Dari tanggapan di atas dapat dijelaskan bahwa informan berpendapat bahwa LPM melakukan kerjasama dengan Kepala desa dalam mengadakan pembangunan desa dan juga LPM memahami akan kemitraan dan tujuan dari kemitraan itu. Tanggapan selanjutnya dari Aris Wahyu Purwanto selaku KAUR Perencanaan Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“oia, dalam setiap perencanaan kami selalu mengadakan rapat dengan LPM dan BPD dan pihak lainnya, saya rasa mereka juga memahami tentang kemitraan dan tujuan kemitraan, tapi ini menurut saya dan mungkin juga.” (Aris Wahyu Purwanto selaku KAUR Perencanaan Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 14:06 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat di jelaskan bahwa informan berpendapat bahwa LPM melakukan kerjasama dengan Kepala Desa dan juga memahami akan kemitraan serta tujuannya. Tanggapan selanjutnya dari Hidayah, S.Si selaku KASI Pemerintahan Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“kalau kerjasama Kepala Desa selalu melibatkan LPM pastinya, untuk soal pemahaman, mungkin memahami tapi ya gak semua orang-orang di LPM, hanya sebagian saja sebagian lagi tidak. Dan untuk pemahaman akan tujuan sama lah seperti sebelumnya, gak semua memahami beberapa aja.” (Hidayah, S.Si selaku KASI Pemerintahan Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 09:10 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa LPM selalu di libatkan oleh Kepala Desa namun tanggapan tetap tanggapan yang sama di dapati yaitu bahwa LPM kurang memahami akan kemitraan dan tujuan dan penulis pun menyimpulkan bahwa LPM juga tidak sesungguhnya melakukan kerjasama dalam bermitra dengan Kepala Desa. Tanggapan selanjutnya dari Tantan Rohana selaku KADUS 2 Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“iya kalau ada perencanaan pembangunan, entah itu jalan atau yang lain LPM selalu di libatkan, dan saya rasa untuk soal memahami kemitraan mungkin memahami, soalnya sudah ada tupoksinya masing-masing. Tapi ya sejauh ini yang lebih banyak memahami Kepala Desa memang, karna dalam artian LPM ini ruang lingkupnya kan gak ada kantornya kalau Kepala Desa ada, dan tugas-tugas LPM itu Kepala Desa yang lebih banyak tau dan paham di bandingkan LPM nya sendiri.” (Tantan Rohana selaku KADUS 2 Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 16:18WIB)

Dari tanggapan diatas dapat di jelaskan bahwa LPM tidak mengerjakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai LPM dan juga mitra Kepala Desa. Tanggapan selanjutnya dari Sumiyanto selaku KADUS 3 Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“Menurut saya iya, dan kalau soal kerjaan LPM kurang tau di Tanya, begitu juga sebaliknya. Tapi kalau untuk soal tujuan, saya ragu apakah LPM paham atau tidak, ya itu kembali sama LPM nya, tapi Kalau Kepala Desa saya rasa paham lah.” (Sumiyanto selaku KADUS 3 Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 14:30 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa informan kurang mengetahui apakah LPM Memahami akan tujuan kemitraan atau tidak dan penulis menilai bahwa informan juga kurang memahami akan kemitraan Kepala Desa dengan LPM yang terjalin selama ini. Tanggapan selanjutnya dari Sugiyo selaku anggota LPM Desa beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“untuk kerjasama, iya adalah. Saya sebagai anggota LPM kurang paham sih untuk soal kemitraan, tapi kalau ada rapat-rapat gitu LPM ikut dan kalau apa-apa itu di musyawarahkan, dan untuk tujuan kemitraan ya sama seperti yang sebelumnya kurang juga.” (Sugiyo selaku anggota LPM Desa beringin Makmur. Rabu 30 Oktober 2019 Pukul 10:51 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa informan selaku anggota LPM mengakui bahwa kurang memahami akan kemitraan dan juga tujuan kemitraan tersebut. Tanggapan selanjutnya dari Siti Aminah selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“kemitraan itu apa ya. Gimana ya, saya kurang paham sebenarnya, saya jawab iya aja kalau gitu.” (Siti Aminah selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur. Rabu 30 Oktober 2109 Pukul 10:32 WIB)

Dari tanggapan di atas dapat dijelaskan bahwa informan selaku anggota LPM juga tidak memahami akan ekmitraan dan tujuan dari ekmitraan, dan penulis menyimpulkan bahwa dalam hal melakukan kerjasamapun LPM sesungguhnya tidak melakukan kerjasama sebagai mana seorang mitra dengan Kepala Desa.

Tanggapan selanjutnya dari Sukirman selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“kalau ada apa-apa iya musyawarah sama-sama dengan perangkat, kalau masalah memahami soal kemitraan gimana ya, ya saya sebagai anggota LPM kurang paham lah, kalau ada tugas ya ikut aja. Ada perintah dari desa ya kerja kalau gak ada ya gak kerja. Sama juga dengan tujuan, kurang paham jugalah saya, ya gimana saya cuman lulusan SD jadi Kepala Desa lah yang lebih paham yang begitu.” (Sukirman selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur, Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 11:46 WIB)

Dari tanggapan di atas juga sama dengan tanggapan anggota yang lainnya, yaitu informan selaku anggota LPM tidak memahami akan kemitraan dan tujuan dari kemitraan dan penulis juga menyimpulkan bahwa LPM pun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama dengan Kepala Desa.

Tanggapan selanjutnya dari Subari selaku Ketua LPM Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“iya pokoknya LPM mendukung program yang dibuat perangkat DEsa terutama Kepala Desa. Kalau untuk memahami soal kemitraan dan tujuannya ya saya tau, intinya LPM membantu Kepala Desa kalau Kepala Desa membutuhkan terutama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.” (Subari selaku Ketua LPM Desa Beringin Makmur, Rabu 30 Oktober 2019 Pukul 16:52 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa ketua LPM tdak memahami akan kemitraan dan tujuan kemitraan, dari jawaban informan sudah sangat jelas menunjukkan bahwa informan tidak paham. LPM adalah mitra kerjanya Kepala Desa segala keputusan atau program yang di buat itu bukan hanya dibuat oleh Kepala Desa dengan perangkat namun ada LPM juga terlibat di dalamnya.

Tanggapan selanjutnya dari Haryono selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“iya, kalau ada rapat atau apa pun ya kami ngikut saja, kalau LPM kan bawahannya Desa.” (Haryono selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 08:20 WIB)

Dari tanggapan diatas juga jelas menunjukkan bahwa informan selaku anggota LPM tidak memahami dan tidak sesungguhnya melakukan kerjasama dan juga informan mengatakan bahwa LPM adalah bawahan Kepala Desa yang mana sebenarnya adalah LPM adalah mitra kerja dengan Kepala Desa. Tanggapan selanjutnya dari Soni Atmonadi selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya :

“memang benar melakukan kerjasama. Kepala Desa selalu melibatkan semua instansi dalam membuat perencanaan pembangunan desa itu, baik BPD, LPM, KADUS, semuanya. Sebenarnya keduapihak memahami, cuman ini jujur saja kadang dalam pelaksanaannya kadang tidak sinkron, yang seharusnya menurut aturan itu tugas LPM tapi yang mengerjakan TPK. Tapi itu gak jadi masalah karena ya dari kami pun kurang memahami sebenarnya. Tujuannya baik supaya pembangunan berjalan baik dan cepat selesai. Kami juga sadar banyak kelemahan, kami kurang aktif, mungkin karna usia dan pendidikan kami yang kurang mendukunglah. Dan ya ketua kami juga kurang aktif. Tapi kami tetap gak keberatan kalau Kepala Desa jadi mengalihkan kepada TPK apa yang seharusnya jadi tugas kami.” (Soni Atmonadi selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 07:45 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat di jelaskan bahwa informan selaku anggota LPM menyadari bahwa kurang memahami akan kemitraan sehingga menyebabkan apa yang menjadi tugas LPM di alihkan oleh Kepala Desa pada TPK, alasan hal itu terjadi karena factor pendidikan dan usia. Tanggapan selanjutnya dari Supi'i selaku masyarakat Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“sementara ini masih kerjasama sih, kalau mau ngerjakan ini ya LPM di libatkan, tapi kalau soal memahami atau tidaknya saya kurang tau juga. Tapi menurut saya kurang sih, kalau rapat atau musyawarah LPM kurang aktif menyampaikan pendapat karna gak paham itu mungkin.” (Supi'i

selaku masyarakat Desa Beringin Makmur. Rabu 30 Oktober 2019 Pukul 10:17 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa LPM kurang memahami dan tidak sesungguhnya melakukan kerjasama dengan LPM, hal ini dapat di lihat dari tanggapan informan yang juga mengatakan ketika rapat atau musyawarah LPM kurang aktif. Tanggapan selanjutnya dari Khoirul Rahmat selaku masyarakat Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“kerjasamanya semu menurut saya, kenapa saying bilang begitu karena pertama, kerjasama yang dilakukan itu hanya sekedar saja. Contohnya ada rapat LPM memang dating tapi tidak aktif dalam memberikan pendapat dan menyampaikan kondisi masyarakat, lalu LPM kurang aktif untuk terjun kemasyarakat, untuk Tanya-tanya kondisi. Dari situ saya berpendapat LPM kurang atau bisa dibilang tidak paham apa itu kemitraan begitu juga dengan pemahaman akan tujuan kemitraan.” (Khoirul Rahmat selaku masyarakat Desa Beringin Makmur. Jum’at, 06 Desember 2019 Pukul 10.09 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak LPM tidak melakukan kerjasama sebagaimana yang seharusnya di lakukan dan LPM kurang memahami akan kemitraan dan tujuan dari pada kemitraan itu sendiri. Tanggapan selanjutnya dari Syawal selaku masyarakat Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“menurut saya sih ada kerjasama tapi ya kurang maksimal juga. Alasannya karena mungkin dari pihak yang bermitra ada yang kurang psemangat dan keaktifannya dalam kerjasama kurang dan itu dari pihak LPM. Saya rasa juga LPM kurang paham akan kemitraan dan tujuan dari kemitraan. Mungkin penyebabnya karena pendidikan mereka juga sih rata-rata kan tamatan SD gitu.” (Syawal selaku masyarakat. Desa Beringin Makmur, Jum’at, 06 Desember 2019 Pukul 14:48 WIB)

Dari tanggapan diatas hamper sama dengan tanggapan informan sebelumnya yang mana sama-sama mengungkapkan bahwa LPM kurang memahami akan kemitraan dan tujuan kemitraan, dan hal yang menyebabkannya

adalah factor pendidikan orang-orang yang terlibat di LPM. Tanggapan selanjutnya datang dari Suroso selaku masyarakat Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“Memurut saya untuk kerjasama ya sekedar aja, seperti ada ini ikut sama-sama mengerjakan. Tapi kalau untuk yang lebih mendalam seperti penjemputan aspirasi atau turun ke masyarakat langsung kurang atau bisa dibilang tidak adalah. Untuk Kepala Desa pasti memahami lah menurut saya terlihat kok. Untuk soal pemahaman akan kemitraan dan tujuannya sejalanlah dengan yang diawal.” (Suroso selaku masyarakat Desa Beringin Makmur, Sabtu 07 Desember 2019 Pukul 10:05 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa LPM kurang memahami akan kemitraan dan tujuan kemitraan, dan LPM juga kurang dlama menjalankan salah satu tugasnya yaitu menjemput aspirasi masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator kemitraan semu, penulis menyimpulkan bahwa dari kedua pihak yang bermitra yaitu Kepala Desa dengan LPM tidak sesungguhnya melakukan kerjasama dan dari pihak LPM kurang memahami akan kemitraan dan tujuan kemitraan. Penulis menyimpulkan hal tersebut berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang dilakukan pada informan.

b. Indikator Kemitraan Mutualistic.

Dalam model kedua ini, disebutkan dalam teori Sulistiyani (2004) bahwa kemitraan mutualistic adalah kemitraan antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan optimal. Berawal dari pemahaman akan pentingnya melakukan kemitraan, dua organisasi atau kelompok atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda melakukan kerjasama. Manfaat

saling antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama dapat diperoleh sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi misi, dan sekaligus saling menunjang satu dengan yang lain.

Dalam menjalin kemitraan hal yang perlu adanya kesadaran akan pentingnya bermitra dan pentingnya saling memberi energy dan manfaat satu dengan yang lain agar tujuan dari kemitraan tersebut dapat tercapai.

Observasi selanjutnya yang peneliti lakukan terkait indikator Mutualistik, ada berbagai macam pendapat yang di berikan oleh informan, di mulai dari Sulhan Nasution selaku Kepala Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“pasti sadar karena saya juga gak bisa kendalikan semuanya sendiri, saya juga memerlukan pihak lain untuk membantu saya dalam mengurus Desa, salah satunya LPM yang mana sudah jelas kalau LPM itu mitra kerja dengan Kepala Desa. Tugas untuk terjun langsung ke masyarakat menjemput aspirasi, mendengar keluhan dan masukan masyarakat, melihat apa-apa yang perlu di perbaiki ya diembankan pada LPM yang nantinya ketika diadakan musyawarah LPM yang akan angkat suara untuk menyampaikan di vorum informasi apa saja yang mereka dapat dan nantinya itulah yang akan kita rembukkan bersama. Tapi, ya kalau di Tanya memberi manfaat atau tidaknya saya selaku pihak yang bermitra dengan LPM mengatakan kurang memberi manfaat. Kan kalau namanya bermitra berarti saling tolong menolong dan pastinya terasa juga manfaat dari bermitra itu, kalau untuk ini saya merasa kurang, makanya kadang untuk soal perencanaan pembangunan TPK yang terjun.” (Sulhan Nasution, S.IP selaku Kepala Desa Beringin Makmur. Rabu 30 Oktober 2019 Pukul 07:12 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa Kepala Desa menyadari akan pentingnya bermitra hal tersebut di dasarkan pada ketidaksanggupan Kepala Desa untuk mengurus Desa sendiri, sehingga Kepala Desa sadar dan merasa perlu untuk bermitra salah satunya dengan LPM yang dengan harapan dapat meringankan dan menolong Kepala Desa untuk Mengurusi Desa dan tetap memperhatikan seruan masyarakat, namun dari pihak Kepala Desa tidak

merasakan adanya manfaat dari kemitraan yang terjalin dengan LPM. Tanggapan selanjutnya dari Andriyani selaku KASI Kesejahteraan Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“kesadaran ada pada diri masing-masing pihak yang bersangkutan pastinya, tapi kalau dari pendapat saya kesadaran dari LPM nya kurang dan jika di persen kan 50% lah paling.”(Andriyani selaku KASI Kesejahteraan Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 10:11 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran pihak LPM kurang dalam bermitra dengan Kepala Desa. Tanggapan selanjutnya dari Mita Yuni Andari selaku KAUR Keuangan Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“memiliki sih, tapi yak arena kurang memahami soal kemitraan tadi makanya kesadaran akan pentingnya bermitra pun juadi kurang pihak LPM nya, tapi Kalau Kepala Desa pasti sadarlah.” (Mita Yuni Andari selaku KAUR Keuangan Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 09:45 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran dari pihak LPM kurang dalam bermitra dikarenakan tidak memahami mengenai apa itu kemitraan serta tujuan dari kemitraan tersebut. Tanggapan selanjutnya dari Kanti Pangastuti, S.E selaku KAUR Umum dan Tata Usaha Desa Berin Makmur, berikut tanggapannya:

“sebenarnya kedua pihak sadar, dan menurut saya mereka juga tau itu penting, tapi kalau di Tanya apakah memberi manfaat, saya rasa cuman Kepala Desa aja yang memberi manfaat sama LPM, kalau dari LPM nya kurang memberi manfaat.” (Kanti Pangastuti, S.E selaku KAUR Umum dan Tata Usaha Desa Berin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 09:35 WIB)

Dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa kesadaran itu ada namun kurang dalam memberi manfaat, hanya Kepala Desa yang memberi manfaat pada

LPM dalam bermitra, namun tidak sebaliknya. Tanggapan selanjutnya dari Junaidi Rais, selaku Ketua BPD Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“kalau menurut saya sih ada kesadarannya. Dan kalau memberi manfaat kurang sih, yang kurang LPM nya kalau Kepala Desa sangat memberi manfaatlh menurut saya.” (Junaidi Rais, selaku Ketua BPD Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2109 Pukul 11:22 WIB)

Dari tanggapan diatas sama dengan tanggapan sebelumnya yang mana LPM kurang dalam memberi manfaat meskipun memiliki kesadaran. Tanggapan selanjutnya dari Tantan Rohana selaku KADUS 2 Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“menurut saya sih memiliki dan saling memberi manfaatlh.” (Tantan Rohana selaku KADUS 2 Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 16:23 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa menurut pendapat informan kedua pihak yang bermitra sama-sama memiliki kesadaran dan juga saling memberi manfaat satu dengan yang lain. Tanggapan selanjutnya dari Hidayah, S.Si selaku KASI Pemerintahan Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“baik LPM maupun Kepala Desa menurut saya memiliki kesadaran, dan saling memberi manfat, tapi kalau dari segi bermitra kurang lah LPM nya dan bisa di bilang semu.”(Hidayah, S.Si selaku KASI Pemerintahan Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 09:14 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan tanggapan informan mengatakan kesadaran itu ada namun dari segi manfaat kurang dan kemitraan yang terjalin di katakana semua. Tanggapan selanjutnya dari Aris Wahyu Purwanto selaku KAUR Perencanaan Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannyaL

“kalau kesadaran ada, tapi kalau manfaat kurang meberi manfaatlah LPM nya.” (Aris Wahyu Purwanto selaku KAUR Perencanaan Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2109 Pukul 14:11 WIB)

Dari tanggapan di atas juga mengatakan bahwa kesadaran ada namun lagi-lagi dari segi manfaat yang di dapat kurang, dan pihak yang kurang memberi manfaat itu ialah LPM. Tanggapan selanjutnya dari Sumiyanto selaku KADUS 3 Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“kesadaran sepertinya kurang, begitu juga dengan manfaat, lebih banyak Kepala Desa yang aktif.”(Sumiyanto selaku KADUS 3 Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 14:33 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa kembali yang di dapati ialah LPM kurang memiliki kesadaran dan kurang memberi manfaat Kepada Kepala Desa. Tanggapan selanjutnya dari Sugiyo selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“untuk saat ini kuranglah, tapi adalah memberi manfaat walau sedikit belum maksimal. Ini disebabkan karna di kesehariannya LPM kurang aktif.” (Sugiyo selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 10:56 WIB)

Dari tanggapan di atas menyebutkan bahwa LPM kurang menyadari akan pentingnya bermitra dan dari segi manfaat yang diberikan juga kurang maksimal, hal ini disebabkan karena LPM di kesehariannya kurang aktif. Tanggapan selanjutnya dari Siti Aminah selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“sadarlah pastinya.kalau untuk memberi manfaat insyaallah kami berusaha untuk tetap memberi manfaat pada kepala desa meski kurang maksimallah tapi kami tetap usaha.” (Siti Aminah selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 10:34WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa informan selaku anggota LPM menyadari akan pentingnya bermitra meskipun kurang dalam memberi manfaat namun, pihak LPM berusaha untuk tetap memberi manfaat kepada Kepala Desa. Tanggapan selanjutnya dari Sukirman selaku anggota LPM Desa beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“kalau kesadaran kami sadar kalau kami jga perlu Kepala Desa sebagai mitra kami dalam bekerja, dan kami juga sadar sejauh ini kami belum maksimal dalam memberikan manfaat sama Kepala Desa.” (Sukirman selaku anggota LPM Desa beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 11:50 WIB)

Dari tanggapan di atas sama dengan tanggapan anggota LPM yang sebelumnya, sama-sama menyadari akan perlunya bermitra dan masih belum maksimal dalam kurang memberi manfaat pada Kepala Desa. Tanggapan selanjutnya dari Subari selaku Ketua LPM Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“kesadaran itu ada, tapi karna setelah ada Kaur Pembangunan yang membuat perencanaan pembangunan jadikan ada TPK, ya LPM cuman menandatangani, dan mengawasi saja lagi. Kalau manfaat adalah.”(Subari selaku Ketua LPM Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 16:50 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa informan selaku ketua LPM kurang dalam bermitra dengan Kepala Desa ditambah dengan pemaparan Ketua LPM yang menyatakan bahwa semenjak ada TPK maka LPM hanya mengawasi dan menandatangani setiap hasil perencanaan saja, hal ini merupakan pemahaman yang salah. Karena tugas dan tanggung jawab LPM tidak berubah meskipun ada TPK atau KAUR Pembangunan.

Tanggapan selanjutnya dari Soni Atmonadi selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“sadar sih, pasti sadar. Dan kalau soal manfaat menurut saya ada memberi manfaat meskipun lebih banyak Kepala Desa yang memberi manfaat ke kaminya.” (Soni Atmonadi selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 08:00 WIB)

Dari tanggapan di atas dapat di jelaskan bahwa informan selaku anggota LPM mengakui akan pentingnya bermitra dan juga informan mengakui kurang dalam memberi manfaat dalam bermitra dengan Kepala Desa dan lebih banyak Kepala Desa yang memberi manfaat kepada LPM. Tanggapan selanjutnya dari Haryono selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“ya, iyalah. Menurut saya iya ada memberi manfaat.” (Haryono selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 08:24 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat di jelaskan bahwa informan selaku anggota LPM menyadari pentingnya bermitra dan juga memberi manfaat pada Kepala Desa. Tanggapan selanjutnya dari Bambang Sukoco selaku Sekretaris Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“kalau dari pihak Kepala Desanya pasti punya kesadaran karena perencanaan dari Desa ini akan dilaksanakan oleh LPM itu sendiri yang bersangkutan dengan masyarakat. Karena desa gak saling bersentuhan langsung masyarakat, makanya melalui LPM. Dan setiap program pasti kami sampaikan juga pada LPM sehingga mereka juga tau. Tapi kalau dari pihak LPM nya kesadarannya itu agak kurang, tapi tetap meskipun begitu kami pihak Desa tetap ajak LPM, arahkan, beri masukan dan pelatihan biar mereka paham. Dan untuk manfaat kurang maksimal pastinya.”(Bambang Sukoco selaku Sekretaris Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 08:47 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa LPM kurang aktif, meski ada kesadaran akan pentingnya bermitra dan sudah di beri pelatihan tetap saja

LPM kurang aktif sehingga dari segi manfaat yang diberikan pun kepada Kepala Desa itu menjadi kurang. Tanggapan selanjutnya dari Supi'i selaku masyarakat Desa beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“iya, punya pastinya. Manfaat pasti ada. Sejauh ini adalah.”(Supi'i selaku masyarakat Desa beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 10:21 WIB)

Dari tanggapan di atas dapat dijelaskan bahwa LPM memiliki kesadaran dan juga ada memberi manfaat dalam bermitra. Tanggapan selanjutnya dari Suroso selaku masyarakat Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“untuk kesadaran menurut saya dari pihak Kepala Desa saya rasa sangat sadar kalau untuk LPM menurut saya kurang. Karena bisa dilihat dari keaktifan merekalah dalam bermitra dan untuk manfaat jatuhnya jadi tidak seimbang, diaman Kepala Desa jadi seperti tidak mendapat manfaat yang seharusnya dari LPM, seperti meringankan tugas untuk menjemput aspirasi masyarakat.”(Suroso selaku masyarakat Desa Beringin Makmur, Sabtu 07 Desember 2019 Pukul 10:15 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran Kepala Desa cukup tinggi untuk bermitra namun berbanding terbalik dengan LPM, bisa di katakana kurangnya tingkat kesadaran akan bermitra pada pihak LPM. Tanggapan selanjutnya dari Syawal selaku masyarakat Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

”untuk kesadaran saya rasa ada tapi LPM nya tidak mau membangun atau membuat langkah supaya mereka dapat bekerjasama dengan baik dan menjalankan tugas dalam bermitra juga dengna baik. Sehingga untuk manfaat pun pasti gak akan maksimal juga apalagi kepada Kepala Desanya.” (Syawal selaku masyarakat Desa Beringin Makmur, Jum'at 06 Desember 2019 Pukul 14:52 WIB)

Berdasarkan tanggapan diatas dapat diejlaskan bahwa untuk tingkat kesadaran itu ada pada masing-masing pihak terutama pada pihak LPM, namun pihak LPM kurang dalam mengambil langkah untuk memperlengkapi diri untuk dapat memaksimalkan kinerja mereka dalam bermitra dengan Kepala Desa sehingga untuk segi manfaat yang di berikanpun kurang maksimal. Tanggapan selanjutnya dari Khoirul Rahmat selaku masyarakat Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“untuk kesadran saya rasa kurang di LPM karena kalau ada kesadaran seharusnya ada langkah untuk memperbaiki kekurangan, manfaatpun otomatis kurang juga.” (Khoirul Rahmat selaku masyarakat Desa Beringin Makmur. Jum’at, 06 Desember 2019 Pukul 10:12 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran pada pihak LPM kurang dalam bermitra dan tidak ada langkah dari pihak LPM untuk membangun dan memperbaiki kekurangan sehingga manfaat yang diberikan dalam bermitra juga kurang maksimal.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator Kemitraan Mutualistic penulis menyimpulkan bahwa dari segi tingkat kesadaran akan pentingnya bermitra penulis menyimpulkan bahwa ada kesadaran akan pentingnya bermitra baik dari pihak LPM maupun Kepala Desa, namun dari segi manfaat yang di berikan penulis menyimpulkan bahwa pihak LPM kurang dalam memberikan manfaat pada Kepala Desa dalam bermitra, hal ini di karenakan LPM tidak memahami akan kemitraan, tujuan kemitraan dan juga LPM kurang aktif dalam bermitra dan mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai mitra Kepala desa.

c. Indikator Kemitraan Pengembangan.

Dalam teori Sulistiyani (2004) di sebutkan kemitraan pengembangan adalah kemitraan yang dianalogikan sebagai *paramecium* dimana dua *paramecium* ini melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut, maka suatu organisasi atau kelompok-kelompok perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau keinginan dapat melakukan kemitraan dengan model ini.

Dalam sebuah kemitraan juga penting untuk saling mentransfer energy satu dengan yang lain guna memperlengkapi kekurangan masing-masing pihak. Sehingga dari energy yang di dapat bisa semakin memperlengkapi masing-masing pihak untuk mencapai dan mengerjakan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan maksimal.

Adapun hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator kemitraan pengembangan ini, penulis mendapati banyak tanggapan berbeda di mulai dari Sulhan Nasution, S.IP selaku Kepala Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“kurang juga, saya sudah arahkan begini, begini.. saya juga sudah arahkan untuk terjun melihat kondisi, kalau ada aspirasi dari masyarakat sampaikan ketika rapat dan bisa kita bahas bersama. Kalau dari pihak desa terkhusus saya sudah memberi energy, mulai dari pelatihan, honor, saya juga selalu kasih saran. Tapi ketika rapatpun mereka lebih banyak diam. Dan kalau di Tanya apakah LPM memahami soal bermitra, mereka cuman taunya ketika membuat perencanaan LPM terlibat.” (Sulhan Nasution, S.IP selaku Kepala Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 07:14 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa pihak LPM kurang juga dalam mentransfer energy kepada Kepala Desa, meskipun Kepala Desa sudah memberikan energy berupa pelatihan, honor, dan saran-saran LPM tetap saja kurang memberi energy, dan LPM hanya tau kemitraan itu sebatas ketika membuat perencanaan LPM ikut di dalamnya. Tanggapan selanjutnya dari Andryani selaku KASI Kesejahteraan Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“sama seperti tanggapan sebelumnya otomatis kurang juga dalam memberi energy.” (Andryani selaku KASI Kesejahteraan Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 10:12 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam hal memberi energy pihak LPM juga kurang sehingga berdampak juga terhadap hasil kinerja LPM yang juga kurang maksimal. Tanggapan selanjutnya dari Mita Yuni Andari selaku KAUR Keuangan Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“kurang sih ya menurut saya, pihak LPM kurang memberikan energy sama kepala desa. Kalau LPM tau tugasnya dalam bermitra sama Kepala Desa dalam bidang pembangunan itu pasti bagus, tapi ya gitulah lebih banyak dari Kepala Desanya yang memberi energy.”(Mita Yuni Andari selaku KAUR Keuangan Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 09:57 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa LPM kurang dalam memberi energy kepada Kepala Desa dalam bermitra. Tanggapan selanjutnya dari Kanti Pangastuti, S.E selaku KAUR Tata Umum dan Tata Usaha Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“tetap sih kurang juga karna itu pasti sejalan dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Kami dari pihak desa selalu berusaha memberi energy pada LPM, supaya kita tetap satu tujuan, makanya kalau ada apa-apa LPM selalu kita ikutkan dalam musyawarah. Supaya dapat hasil kerja yang maksimal, tapi ya pihak LPM kurang maksimal.”(Kanti Pangastuti, S.E

selaku KAUR Tata Umum dan Tata Usaha Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 09:39 WIB)

Dari tanggapan diatas hamper sama dengan tanggapan informan yang sebelumnya, yang menyatakan kurang memberi energy dan hasil kerja yang kurang maksimal. Tanggapan selanjutnya dari Junaidi Rais selaku Ketua BPD Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“menurut saya iya meski belum maksimal memang, dan utuk hasil kerja yang di dapati ya lumayanlah.” (Junaidi Rais selaku Ketua BPD Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 11:24 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam hal memberi energy terhadap Kepala Desa LPM belum maksimal, namun dari hasil kerja yang di lakukan informan mengatakan bahwa hasil kerja yang di dapat dari adanya saling transfer energy ini adalah baik. Tanggapan selanjutnya dari Tantan Rohana selaku KADUS 2 Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“iya otomatis itu dilaksanakan, contoh kalau ada pembangunan Kepala Desa dapat masukan dari LPM, begitu juga sebaliknya, dan hasil kerja yang di dapatkan dari hal tersebut juga menurut saya baik lah.” (Tantan Rohana selaku KADUS 2 Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 16:25 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat di jelaskan bahwa LPM dan Kepala Desa saling memberikan energy satu dnegan lain dengan salah satu contoh ketika akan mengadakan pembangunan desa Kepala Desa mendapat masukan dari LPM dan untuk hasil kerja dari adanya saling transfer energy tersebut adalah baik. Tanggapan selanjutnya dari Hidayah S.Si selaku KASI Pemerintahan Desa Beringin Makmur, berikut tanggapanny:

“sebetulnya harus supaya kekurangan masing-masing dapat di lengkapi juga, tapi kalau dari LPM nya kurang menurut saya, kalau dari Kepala Desa nya selalu memberi energy sama LPM. Untuk hasil kerja yang di

cepat baik lah.” (Hidayah S.Si selaku KASI Pemerintahan Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa seharusnya dalam bermitra memnag harus dan perlu saling transfer energy dalam artian dari transfer energy tersebut masing-masing pihak dapat saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya dan dari energy tersebut masing-masing pihak dapat menghasilkan sebuah hasil kerja yang baik, namun yang di dapati pada kemitraan LPM dengan Kepala Desa, LPM belum atau kurang dalam memberikan energy pada Kepala Desas, namun untuk hasil kerja baik.

Tanggapan selanjutnya dari Aris Wahyu Purwanto selaku KAUR Perencanaan Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“menurut saya iya saling memperlengkapi lah satu sama lain, seperti kalau LPM kurang Kepala Desa menolong, begitu sebaliknya. Tapi kalau dari segi actionnya Kepala Desa lebih menonjol di banding LPM. Dan untuk hasil yang di dapat iya baiklah.”(Wahyu Purwanto selaku KAUR Perencanaan Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 14:14 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa saling transfer energy itu ada namun masih dalam lingkup sebatas saling memberi masukan namun dalam segi action belum. Dan untuk hasil yang di dapat dari saling transfer energy tersebut ada dan baik. Tanggapan selanjutnya dari Sumiyanto selaku KADUS 3 Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“menurut saya iya ada, dan untuk mereka dalam menjalankan tugas mereka juga cukup baik.” (Sumiyanto selaku KADUS 3 Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 14:36 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan informan mengatakan bahwa saling memberi energy itu terjadi dan hasil kerja kedua pihak juga baik. Tanggapan

selanjutnya dari Sugiyo selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“iya menutupi lah satu dengan yang lain, LPM kurang Kepala Desa menutupi, untuk hasil kerja ya lumayanlah.” (Sugiyo selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur. Rabu 30 Oktober 2019 Pukul 10:59 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa informan selaku anggota LPM melakukan transfer energy meski sebatas menutupi kekurangan, dan dari hasil kerja pun lumayan baik. Tanggapan selanjutnya dari Siti Aminah selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“kami punya kelemahan seperti komunikasi sesama kami di LPM dan kami pun berusaha untuk memberi energy sama kepala Desa, karena Kepala Desa itu selalu apa ke kami, hasil kerjakami ya gitulah menurut saya kurang masihan.” (Siti Aminah selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober Pukul 10:35 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa informan selaku anggota LPM sadar memiliki kelemahan dan berusaha untuk tetap memberi energy kepada Kepala Desa karena dari Kepala Desa sendiri selalu memberi energy kepada LPM. Namun dari hasil kerja dapat di simpulkan masih kurang maksimal. Tanggapan selanjutnya dari Sukirman selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“kalau sementara ini kalau perlu apa-apa Ketua ngasih tau ke LPM DAN kalau ada acara apa-apa LPM masih ikut.” (Sukirman selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 11:52 WIB)

Dari tanggapan diatas jawaban informan tidak sesuai dengan harapan penulis, hal ini mungkin karena factor informan tidak memahami akan kemitraan. Tanggapan selanjutnya dari Subari selaku Ketua LPM Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“ya sebetulnya LPM dan Kepala Desa harus synergy, ya harus sama-sama. Seandainya Kepala Desa itu kurang ada masukan, contoh mau buat parir kita kasih masukan begini-begini, gak boleh jalan sendiri. Dan untuk hasil kerja baiklah.” (Subari selaku Ketua LPM Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 17:03 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa LPM harus synergy dengan Kepala Desa agar dapat menghasilkan kerja yang baik, saling memberi masukan ketika salah satu pihak membutuhkan masukan dan hasil kerja yang di dapat adalah baik. Tanggapan selanjutnya dari Soni Atmonadi selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“itu memang sangat melakukan, itu yang dilakukan Kepala Desa yang sekarang sama kami, kerjasama Kepala Desa terhadap Kami sangat bagus, Kepala Desa sendiri mmeberi dan mengajak apapun urusan di desa, dan Kepala Desa sekarang sangat aktif sekali, terbuka, transparan, semua dilakukan dengan aturan yang ada. Dan hasil kerjanya baiklah, namun hasil kerja LPM saja yang kurang maksimal.” (Soni Atmonadi selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 08:04 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa hal saling transfer energy sanagt perlu di alkukan dan selama ini Kepala Desa melakukan itu pada LPM dan Kepala Desa juga aktif untuk terus melibatkan LPM, namun dari hasil kerja LPM masih kurang maksimal di banding Kepala Desa. Tanggapan selanjutnya dari Haryono selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“ya gitulah, kalau gak kayak gitu ya gimana mau jalan pembangunan, menurut saya hasil kerja baik.”(Haryono selaku anggota LPM Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 08:27 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa hal mengenai transfer energy perlu karena kalau tidak demikian maka pembangunan tidak akan berjalan, namun penulis melihat informan kurang memahami betul akan kemitraan dan hal transfer energy. Namun untuk hasil kerja informan mengatakan baik. Tanggapan

selanjutnya dari Bambang Sukoco selaku Sekretaris Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“ya intinya selama ini kami dengan LPM itu saling melengkapi, mana yang kurang dari LPM kami tolong, mana yang kurang bangkit, kita terus berikan support dan ajak untuk bangkit, mana yang kurang paham kita arahkan. Namun untuk soal kinerja ya baiklah, meski dari LPM nya kurang maksimal.” (Bambang Sukoco selaku Sekretaris Desa Beringin Makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 08:54 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa pihak desa selalu memberikan energy pada LPM agar LPM dapat mengejakan tugas dengan baik, namun untuk hasil kerja meski sudah ada transfer energy dari dari masih kurang maksimal. Tanggapan selanjutnya dari Supi'I selaku masyarakat Desa Beringin makmur, berikut tanggapannya:

“saya kurang tau kalau ini tapi untuk hasil kerja saya lihat si baik.” (Supi'I selaku masyarakat Desa Beringin makmur. Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 10:23 WIB)

Dari tanggapan diatas informan selaku masyarakat kurang mengetahui apakah Kepala Desa dengan LPM saling melakukan transfer energy atau tidak namun dari hasil kerja menjurut informan adalah baik. Tanggapan selanjutnya dari Syawal selaku masyarakat Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“Ada, tapi sedikitlah, sejauh ini hasil kerja yang lebih mencolok pada Kepala Desa, lebih terlihatlah hasilnya di banding LPM yang menurut saya kurang.” (Syawal selaku masyarakat Desa Beringin Makmur. Jum'at, Pukul 14:55 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa saling transfer energy tersebut itu ada namun hanya sedikit dan dari segi hasil kerja hanya hasil kerja dari Kepala Desa saja yang mencolok di banding LPM di karenakan hasil kerja

LPM kurang maksimal. Tanggapan selanjutnya dari Suroso selaku masyarakat Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“jawaban saya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Bagaimana mungkin bisa saling memberi energy dan mendapatkan hasil kerja yang baik kalau LPM nya tidak paham soal kemitraan.” (Suroso selaku masyarakat Desa Beringin Makmur. Sabtu, Pukul 10:21 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam memberi energy LPM kurang terhadap LPM hal ini disebabkan karena LPM tidak memahami akan kemitraan dan untuk hasil kerja pun akan sejalan yaitu tidak maksimal. Tanggapan selanjutnya dari Rahmat Khoirul selaku masyarakat Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“sejalanlah dengan jawaban sebelumnya, bagaimana mau memberi energy kalau tidak ada keaktifan dan untuk hasil kerjapun tidak maksimal.” (Khoirul Rahmat selaku masyarakat Desa Beringin Makmur. Jum’at, Pukul 10:14 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa saling transfer energy tersebut tidak akan terjadi karena LPM kurang aktif sehingga menyebabkan hasil kerja menjadi tidak maksimal.

B.4 Model Kemitraan Pemerintah Desa Dengan LPM Yang Ideal.

Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis membuat sebuah model kemitraan yang menurut penulis adalah sebuah kemitraan yang efektif yang dapat di lakukan, dimana dari kemitraan yang terjalin perlu adanya kerjasama yang baik, pentingnya bagi setiap pihak yang bermitra benar-benar memahami apa itu kemitraan dan tujuan kemitraan, saling memberi manfaat dan yang terpenting juga saling melengkapi. Sehingga hasil dari kemitraan dapat efektif dan efisien.

Dalam membuat atau menentukan sebuah model perlu memperhatikan beberapa hal atau langkah-langkah dalam membuat model. Permodelan ini berguna untuk membuat model dari system atau kajian sebagai pendekatan sehingga dapat dilakukan suatu langkah yang dapat di realisasikan sebagai acuan dalam bekerja. Adapun langkah dalam membangun sebuah model yang dikemukakan oleh Simatupang (1995) yang peneliti kutip dari sebuah artikel mengemukakan sebagai berikut :

1. Problem definition
Menentukan problem utama dalam system yang hendak diselesaikan.
2. Identify the component (do a diagnosis)
Menentukan karakteristik system. Meliputi tujuan system (objek), kriteria system, interval waktu system, sifat statis atau dinamis, menentukan variable, parameter dan hubungan antara variable dan parameter.
3. Draw a conceptual model if possible
Gambar model tersebut dalam rich picture atau influence diagram.
4. Select methodology
Pilih model yang akan di gunakan.
5. Formulate a model
Buat model rumus matematis dari permasalahan tersebut

6. Model validation

Validasi model untuk mengecek apakah model sesuai dengan kondisi nyata. Sedangkan verifikasi model adalah untuk memastikan model yang dibuat sesuai dengan metodologi dan kaidah keilmuan.

7. Implementation

Model dapat diklasifikasikan menjadi model diskrit dan kontinu (berkaitan dengan penentuan waktu interval), deterministic dan stokastik (berkaitan dengan sifat probabilistic), simbolis dan matematis (simbolis seperti gambar atau kode, matematis bersifat perhitungan secara matematika).

Dalam membuat sebuah model kemitraan perlu memperhatikan langkah-langkah diatas mulai dari atas dasar apa model kemitraan itu dibentuk, kriteria seperti apa yang ingin dibentuk dari model tersebut, metode seperti apa yang ingin dibangun hingga pada akhirnya model yang di tentukan nanti dapat memberi manfaat dalam kemitraan.

Peneliti juga mengutip pendapat lain dari sebuah artikel mengenai langkah membuat sebuah model, dimana ada 5 langkah yang harus di lakukan, seperti :

1. Mengamati dan mengenali objek, artinya mengenali detail-detail dari objek.
2. Menggambar sketsa secara konsep, artinya hanya menggambarkan garis-garis besarnya dengan menggunakan garis bantu sehingga proposisi dapat disesuaikan.

3. Menentukan sinar gelap dan terang, artinya agar objek dapat terlihat lebih jelas.
4. Memilih teknik yang dipakai, artinya melanjutkan sketsa yang telah ada sebelumnya sehingga dapat membuat gambar sebelumnya terlihat lebih asli.
5. Sentuhan akhir, artinya memantapkan atau mempertegas goresan goresan.

Begitupun dengan pembuatan model sebuah kemitraan, juga perlu memperhatikan objek apa saja yang akan bermitra lalu membuat dasar-dasar yang menjadi acuan dalam bermitra menentukan batasan-batasan bagi setiap objek agar masing-masing objek yang bermitra dapat saling melengkapi dan bekerjasama. Namun, karena pada penelitian ini peneliti bukan membuat sebuah model yang baru, jadi peneliti memilih salah satu dari ketiga model yang sudah tersedia berdasarkan teori kemitraan Sulistiyani dan menggambarkan bentuk model kemitraan tersebut dengan mengkombain dengan beberapa prinsip kemitraan. Model yang peneliti pilih ialah mutualistic partnership, yang mana menurut peneliti model ini cukup efektif digunakan dalam bermitra. Adapun gambar model tersebut dapat di lihat seperti berikut:

Gambar V.I Model Kemitraan Yang Efektif Berdasarkan Olahan Penulis Berdasarkan Teori Kemitraan Sulistiyani



Sumber: Olahan Penelitian Tahun 2019

Adapun pertimbangan serta alasan peneliti memilih model tersebut karena melihat beberapa hal seperti dalam sebuah kemitraan terdapat beberapa prinsip yang perlu dijadikan acuan agar kemitraan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien, sebagaimana yang disebutkan oleh Atmodjo bahwa terdapat tiga prinsip dalam sebuah kemitraan yang pertama adanya kesetaraan, dalam artian organisasi atau pihak yang bermitra harus merasa sama, tidak ada yang mendominasi satu dengan yang lain, yang kedua adalah adanya keterbukaan hal ini bukan berarti untuk menyombongkan namun lebih ke memahami satu dengan yang lain sehingga ada rasa saling menghargai diantara pihak yang bermitra, dan yang terakhir adalah saling menguntungkan, maksudnya ialah bukan

menguntungkan dalam hal materi namun lebih kepada non materi, hal ini dapat dilihat dari unsur kebersamaan atau kesinergian para pihak yang bermitra.

Maka dari itu dari model kemitraan yang penulis gambarkan diatas merupakan model kemitraan yang menurut penulis sebagai model kemitraan yang efektif yaitu model mutualism partnership, tidak ada pihak yang paling tinggi dan paling rendah, pihak yang bermitra adalah setara dan dalam kemitraan yang terjalin juga perlu keterbukaan, dan adanya saling menguntungkan, saling melengkapi agar tujuan dan hasil yang di dapat dari kemitraan tersebut dapat maksimal. Sama halnya seperti kemitraan antara Kepala Desa dengan LPM, agar tercapai hasil kerja yang maksimal dari kemitraan yang terjalin Kepala Desa dan LPM perlu adanya pemahaman yang baik akan kemitraan, kesadaran pentingnya bermitra, keterbukaan, dan saling menguntungkan dan nantinya juga hasil tersebut berdampak pada kemajuan Desa.

C. Faktor Penghambat Model Kemitraan Pemerintah Desa Dengan LPM Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan

Dalam menentukan model kemitraan apa yang terjalin diantara Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan. Sebelum penulis menyimpulkan model kemitraan apa yang terdapat dari kemitraan Kepala Desa dengan LPM di Desa Beringin Makmur, penulis terlebih dahulu kembali melihat teori yang penulis gunakan yaitu teori Sulistiyani (2004:130) teori ini mengemukakan ada 3 jenis model kemitraan yaitu Semu, Mutualistik dan model pengembangan, dan dari ketiga model ini juga

terdapat item-item yang mana item tersebut sebagai salah satu alat bagi penulis untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini. Dalam teori Sulistiyani di katakan bahwa sebuah kemitraan di katakan semu apabila tidak sesungguhnya melakukan kerjasama, ada pihak yang belum tentu memahami secara benar mengenai kemitraan dan tidak memahami tujuan kemitraan. Lalu, model kedua sebuah kemitraan di katakan mutualistic apabila adanya kesadaran pentingnya bermitra dan saling memberi manfaat. Dan item yang terakhir sebuah kemitraan dikatakan kemitraan pengembangan apabila kedua pihak melakukan kunjugasi dan melakukan pembelahan diri untuk mencapai tujuan masing-masing.

Selanjutnya yang penulis lakukan setelah melihat teori, yang menjadi alat pertimbangan selanjutnya bagi penulis untuk menentukan model kemitraan ini adalah observasi. Dalam observasi yang penulis lakukan penulis mengenai kemitraan Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan desa di desa beringin makmur masih terdapat banyak masalah seperti LPM masih belum banyak berperan dalam forum musyawarah, aspirasi masyarakat belum tersalurkan secara optimal, lalu dalam hal penampungan dan penyaluran aspirasi LPM belum mengerjakan fungsinya dengan optimal, dan juga pihak LPM belum memahami apa yang menjadi tugas, fungsi serta peran LPM sebagai mitra Kepala Desa.

Adapun hasil yang didapati oleh penulis melalui wawancara terhadap beberapa informan mengenai factor pengambat dari kemitraan cukup beragam. Dimulai dari Sulhan Nasution, S.IP selaku Kepala Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“menurut saya kenapa LPM tidak memahami kemitraan itu pertama dari pihak LPM itu saya lihat memang tidak tau dan tidak mau taulah, lalu pendidikan mereka Juga yang rata-rata tamatan SD, pekerjaan mereka juga. Sekalipun sudah ada dibuat pelatihan tetap saja begitu.” (Sulhan nasution, S.IP selaku Kepala Desa Beringin Makmur. Selasa, 09 Desember 2019 Pukul 09:42 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa LPM memang tidak ada kemauan untuk mengetahui mengenai kemitraan sehingga tujuan dari kemitraan itu sendiri LPM juga tidak mengetahui meski sudah dilakukan pelatihan namun tidak ada perkembangan xdari pihak LPM dan factor lain adalah pendidikan informan yang rata-rata tamatan SD sehingga mempengaruhi pemahaman kerja mereka akan kemitraan dan yang terakhir adalah pekerjaan yang mana semua yang terlibat di LPM memiliki pekerjaan tani, yang dalam artian focus anggota LPM hanya bagaimana supaya lading-ladang mereka mendapat hasil yang baik, dan menyebabkan respek pada kemitraan dan tanggungjawab mereka pada tugas kemitraan juga kurang.

Tanggapan selanjutnya dari Kanti Pangastuti, S.E selaku KAUR Umum dan Tata Usaha Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“LPM itu kurang aktif dan dan kerjasamanya dengan Kepala Desa itu sekedar aja. Bisa jadi penyebabnya karena pekerjaan mereka seperti mereka sibuk ke lading, memanen dan kesibukanlainnya. Karena jugakan sumber pendapatan mereka dari lading jadi waktu mereka lebih banyak kesana dai banding untuk terjun kemasyarakat, dan lain-lain.” (Kanti Pangastuti, S.E selaku KAUR Umum dan Tata Usaha Desa Beringin Makmur. Selasa, 09 Desember 2019 Pukul 12:47 WIB)

Dari tanggapan diatas sama dengan jawaban informan sebelumnya yang mana yang menjadi factor penghambat dari kemitraan LPM dengan Kepala Desa disebabkan LPM kurang aktif dan yang melatar belakangi hal tersebut dikarenakan pekerjaan dari masing-masing LPM adalah bertani.

Tanggapan selanjutnya dari Suroso selaku masyarakat Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“LPM kurang memahami kemitraan dan tujuan kemitraan. Yang jadi penyebabnya mungkin factor pendidikan mereka, rata-rata tamatan SD, factor pekerjaan mereka sebagai tani dan lebih banyak waktu untuk ke lading juga jadi mereka lebih memikirkan kerjaan mereka di lading dari pada di Desa.” (Suroso selaku masyarakat Desa Beringin Makmur. Sabtu, 07 Desember 2019 Pukul 10:25 WIB)

Berdasarkan tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa penyebab LPM tidak memahami kemitraan dan tujuan kemitraan tersebut dikarenakan pendidikan dan pekerjaan LPM yang membuat mereka waktunya lebih banyak ke ladang dibanding terjun ke masyarakat Desa.

Tanggapan selanjutnya dari Hidayah, S.Si selaku KASI Pemerintahan Desa Beringin Makmur, berikut tanggapannya:

“LPM itu sibuk sama urusan masing-masing makanya mereka jadi tidak maksimal mengerjakan tugas dan tanggungjawab mereka di Desa, di tambah mereka juga lebih banyak mengurus lading, karena dari situlah sumber penghidupan mereka kebanyakannya.” (Hidayah, S.Si selaku KASI Pemerintahan Desa Beringin Makmur. Selasa, 09 Desember 2019 14:02 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa penyebab LPM kurang aktif, kurang memahami kemitraan dan tujuan dan tidak sesungguhnya melakukan kerjasama disebabkan oleh kesibukan masing-masing dan pekerjaan.

Tanggapan selanjutnya dari Khairul Rahmat selaku masyarakat Desa Beingin Makmur, berikut tanggapannya:

“kerjasama nya tidak ada sekedar saja, dan keaktifan dari LPM kurang juga, sejalan dengan pemahaman tentang kemitraan dan tujuan kemitraan. Yang melatarbelaknagi semuanya menurut saya karena pendidikan dan usia mereka juga.” (Khairul Rahmat selaku masyarakat Desa Beingin Makmur. Jum’at 06 Desember 2019 Pukul 10:17 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa yang melatarbelakangi LPM tidak aktif, kerjasama yang semu, tidak pahamnya kan kemitraan dan tujuan kemitraan disebabkan oelh factor pendidikan dan usia dari masing-masing LPM.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan melalui observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan factor penghambat terhadap Model Kemitraan Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan dapat di lihat sebagai berikut :

1. Kurang Memahami Kemitraan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan untuk menentukan model kemitraan apa yang tampak dari Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Makmur dalam Perencanaan Desa di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, bahwa dari kedua pihak yang bermitra yaitu Kepala Desa dengan LPM, penulis mendapati bahwa pihak LPM kurang memahami akan kemitraan, terkait hal ini juga beberapa anggota LPM juga mengakui dan menyadari hal ini. Pemahaman akan kemitraan sangatlah penting dalam menjalan kemitraan, karena ketika salah satu pihak yang bermitra tidak memahami atau kurang memahami akan apa itu kemitraan maka akan berdampak terhadap kinerja di sepanjang kedua pihak tersebut bermitra, akan terjadi ketimpangan dan menyebabkan banyak dampak yang kurang baik lainnya. Maka dalam hal ini sangatlah

diperlukan pemahaman terlebih dulu mengenai apa itu kemitraan oleh masing-masing pihak ataupun anggota akan kemitraan.

2. Kurang Memahami Tujuan Kemitraan

Adapun factor penghambat lainnya yang di dapati oleh peneliti dalam mengolah data ialah kurangnya pemahaman atau kurang memahaminya pihak LPM akan tujuan kemitraan dengan Kepala Desa, hal ini sejalan dengan factor awal, ketika dari dasar yaitu pemahaman akan kemitraan tidak dapat di pahami dengan baik, maka dampak selanjutnya ialah pihak yang kurang memahami kemitraan tersebutpun juga tidak akan atau kurang dalam memahami akan apa tujuan dari bermitra.

3. LPM Kurang Aktif

Berdasarkan hasil penilaian yang penulis lakukan untuk menentukan model kemitraan Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, penulis menemukan sebuah factor yaitu Kurang aktifnya LPM dalam bermitra dengan Kepala Desa, hal ini di karenakan tingkat kesadaran dari pihak LPM dalam bermitra masih rendah, dan menyebabkan kekompakan antar anggota LPM dalam menjalankan tugas dan fungsi di desa maupun fungsi sebagai mitra kepala desa juga kurang optimal.

4. Tidak Sesungguhnya Melakukan Kerjasama


Faktor selanjutnya yang menjadi penghambat akan kemitraan antar kepala desa dengan LPM yang penulis dapati adalah tidak sesungguhnya

melakukan kerjasama. Penulis menyimpulkan hal ini di karena factor-faktor yang sebelumnya di dapati dan berdasarkan tanggapan yang di dapati dari informan. Dari tanggapan dan observasi penulis, penulis menyimpulkan bahwa kedua pihak yang bermitra ini yaitu Kepala Desa dengan LPM tidak sesungguhnya melakukan kerjasama. Hal ini juga dapat di lihat dari kinerja LPM selama bermitra dengan Kepala Desa, dan juga LPM dalam mengerjakan tugasnya juga kurang efektif, salah satu contohnya ialah tidak menjemput aspirasi masyarakat dan ketika rapat pembuatan perencanaan pembangunan desa LPM kurang aktif dan tidak banyak angkat bicara, yang mana seharusnya LPM yang lebih aktif dalam hal tersebut karena salah satu tugas LPM adalah menjemput aspirasi masyarakat dan nantinya aspirasi tersebut di sampaikan dan di bahas dalam forum musyawarah pembangunan desa.

Dari hal tersebut juga menyebabkan Kepala Desa lebih banyak bekerjasama dengan TPK (Tim Pelaksana Pelaksana Kegiatan) dalam merancang dan mengerjakan pembangunan desa di Desa Beringin Makmur, dan hal ini juga di akui oleh anggota LPM sendiri, namun pihak LPM tidak merasa keberatan karena mereka sadar, Kepala Desa melakukan itu karena pihak LPM kurang dalam bermitra dengan Kepala Desa. Serta LPM juga mengatakan tujuan Kepala Desa lebih bekerjasama dengan TPK adalah demi keberhasilan proyek atau pembangunan.

5. Pekerjaan

Factor terakhir yang penulis simpulkan ialah pekerjaan. Alasan penulis mengapa pekerjaan menjadi factor penyebab LPM kurang aktif dan lain sebagainya adalah dari pekerjaan yang mayoritas orang-orang di LPM adalah petani atau berladang menyebabkan waktu mereka lebih banyak untuk mengurus ladang mereka, sehingga waktu untuk mengerjakan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai LPM kurang efektif.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis telah lakukan mengenai Model Kemitraan Kepala Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, yang di dapatkan dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka dapat di tarik kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Kemitraan antara Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berjalan dalam kemitraan semu. Analisis yang dilakukan mendapati bahwa dalam Perencanaan Pembangunan belum dapat di katakan baik atau efektif, hal ini di karenakan masih di dapati banyak hal yang menjadi penghambat dari kemitraan dan menyebabkan kemitraan tersebut tidak berjalan dengan efektif dan sebagaimana mestinya, dan dari hasil yang di dapai juga pihak LPM kurang dalam menstransfer energy dalam bermitra dengan Kepala Desa sehingga menyebabkan kerja kedua pihak tidak seimbang, yang seharusnya dapat saling memperlengkapi namun kenyataan di lapangan tidak demikian, selain itu juga di dapati bahwa dari tingkat kesadaran, keaktifan, pemahaman akan kemitraan dan tujuan kemitraan, kurangnya kekompakan, bekerja jika ada perintah dari Kepala Desa, ketika rapat musyawarah kurang aktif dan tugas dalam penjemputan aspirasi

masyarakat juga kurang. Dari persoalan yang di dapati juga menyebabkan Kepala Desa lebih banyak bermitra dengan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) disbanding dengan LPM, serta menyebabkan dalam beberapa waktu belakangan menyebabkan LPM vakum.


2. Jika di tarik kesimpulan keseluruhan maka kendala yang di dapati dalam kemitraan Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah 1. Kurang Memahami Kemitraan, 2. Kurang memahami Tujuan Kemitraan, 3. Kurang aktif , 4. Tidak sesungguhnya melakukan kerjasama, 4. Pekerjaan dari masing—masing individu di LPM .

Maka dari factor-faktor di atas maka penulis menyimpulkan bahwa model kemitraan antara Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan Desa adalah model kemitraan semu. Adapun alasan penulis menyimpulkan kemitraan semu adalah item-item yang terdapat dalam kemitraan semu sesuai dengan teori Sulistiyani terdapat dalam hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu tidak memahami mengenai kemitraan, tidak memahami tujuan kemitraan dan yang terakhir tidak sesungguhnya melakukan kerjasama.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah perlu melakukan pelatihan pada Kepala Desa dan LPM berkaitan dengan perencanaan pembangunan.
2. Kepala Desa dan BPD perlu menetapkan standar pendidikan seperti lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk menjadi pengurus di LPM.

3. Kepala Desa dan LPM perlu membangun keterbukaan satu dengan yang lainnya, agar kemitraan dapat berjalan efektif dan dapat saling melengkapi.
4. LPM perlu membangun kesadaran akan pentingnya bermitra dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa.
5. LPM perlu membuat agenda kegiatan agar tugas di LPM dengan pekerjaan sehari-hari dapat seimbang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Alya, Qonita. 2009. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. PT Indah jaya adipratama
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politi*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Bugin Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kaulitatif*. Jakarta, PT. Rajagrafmdo Persada
- Chaidir, Ellydar. 2008. *Sistein perherintahan Negara republic Indonesia pasca perubahan undang-undang daa 1945*. Yogyakarta. Total Medla
- Hafsah Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha. Konsepsi Dan Strategi*. Jakarta, Pusat Sinar Harapan
- Hakim Ismatul. 2010. *Orientasi Makro Kebijakan Sosial Forestry Di Indonesia Pusat*
- Kartasasmita, Ginanjar. 2000. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Humaniora Utama Pres
- Kuncoro, Jede. 2007. *From competing to collaboration*. Jakarta, Gramedia Pustaka
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian teori, konsep, dan pengembangannya*. Jakarta, Grafindo
- Lexy, Moelong 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosda Karya Offset
- Linton, Ian. 1997. *Kemitraan Meraih KeuntunganBersama*. Jakarta, Hailarang Mandar Maju
- Mardikanto, Totok. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Margono, Slamet. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat (dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Terhadap Pembangunan)*. Bogor, Institut Pertanian Bogor
- _____. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta, Rineka Cipta
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok, Rajawali Pers
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) (PATEN)*. Bandung. Indra Persada

- Milles, M. B, dan A. M. Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjejep Rohidi. Jakarta. UI Pres
- Mulyana, Dedy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Bandung*. PT. Remaja R Rosdakarya
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. PT.Rajagrafindo Persada
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- _____. 2011. *Kybernologi jllmu Pemerintahan Baru*. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- _____. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Promosi kesehatan (teori dan Aplikasi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga
- Pamudji, S. 1992. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara
- Pranoto, Juni. 2011. *Revitalisasi Administrasi Pembangunan*. Bandung, Alfabeta
- Rahardjo. 2010. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Zanafa Publishing. Pekanbaru
- Rasyid. M, Ryad.2003. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta, PT. Y-asif Wtampone
- Riduwan. 2012. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Jawa Barat. ALFABETA
- Rukmana, Nana. 2006. *Strategic Partnering For Educational Management*. Bandung: Alfabeta
- Sedarmayati. 2004. *Good Government (Pemerintahan Yang Baik)*. Bandung
- Sigit, Bambang dan Nizar. 2012. *Membangun Jejaring Kerja Dan Kemitraan*. Jakarta: BP2SDMK

- Silahuddin. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta. Rajawali Press
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Akan Muncul Antitesisnya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta CV, Bandung
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung, Alfabeta
- _____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta
- Sukandarrumidi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara
- _____. 2010. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Suproyogo, I dan Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remsjs Rosdakarya
- Syaflie, Kencana, Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat, Pustaka Reka Cipta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Haji Masagung
- Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, Bumi Aksara
- Usmara. 2002. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jogjakarta, Asmara books
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo

Jurnal:

Humapi, Julien, Martha Ogotan, dkk. “*Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa di desa salibabu kecamatan salibabu kabupaten kepulauan talaud*”. (diakses pada tanggal 3 Juli 2019. (https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=peranan+lembaga+pemberdayaan+masyarakat+dalam+pembangunan+desa+&btnG).

Rafsanzani, Hasyemi, Bambang Supriyanto, dkk. 2013. *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Jurnal. Universitas Brawijaya Malang. jurnal.um.ac.id/2014/05/kemitraan-lembaga-pemberdayaan.html?m=1. Kode jurnal: jpadministrasinegaradd130091).

Syaprianto dan Panca Setyo Prihatin. 2016. “*Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membantu Kepala Desa Menyusun Rencana Pembangunan Desa*”. Jurnal. Universitas Islam Riau. Vol. 2, No.1. Diakses pada tanggal 3 Juli 2019. (<http://www.journal.uir.ac.id/index.php/WDN/article/view/552>).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Lembaga Kemasyarakatan

Perda Pelalawan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan

Rujuan Internet :

<http://iariadi.web.id/undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa/>. Diakses tanggal 21 Juni 2019 Pukul 11:07 WIB

<https://www.google.com/amp/s/industri3604.wordpress.com/2014/12/27/langkah-langkahpembuatan-model-dalam-permodelan-sistem/amp/>. Diakses tanggal 29 Maret 2020 Pukul 21.49 WIB

<https://brainly.co.id/tugas/308526?source=aid19286908>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 21. 50 WIB